

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI DAN EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN
2019 TENTANG PRAKTIK BUDIDAYA ULAT MAGGOT
(Studi Kasus di PARANG Farm Purwosari Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S-1)



Oleh:

MUHAMMAD VICKY MAULANA
(2002036115)

HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185, Telepon (024)7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Vicky Maulana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim
naskah skripsi saudara:

N a m a : Muhammad Vicky Maulana
NIM : 2002036115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI DAN EFEKTIVITAS FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2019
TERHADAP PRAKTIK BUDIDAYA ULAT MAGGOT (Studi
Kasus di PARANG Farm Purwosari Semarang)**

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Saqidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Semarang, 24 Juni 2024

Pembimbing II


David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Vicky Maulana

NIM : 2002036115

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAN
EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG
PRAKTIK BUDIDAYA ULAT MAGGOT (Studi Kasus di PARANG Farm
Purwosari Semarang)"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 27 Juni 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2023/2024.

27 Juni 2024

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji I

Raden Arfan Rifqian, M.Si.
NIP. 19800610200911009

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Sekertaris Sidang

David Wildan, M.H.I.
NIP. 198012242019031012

Penguji II

Fenny Bintarayati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Pembimbing II

David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

MOTTO

“Segala yang dimuka bumi ini diciptakan untuk kita, maka sudah menjadi kewajiban alamiah kita untuk menjaga segala sesuatu dari kerusakan Memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Melestarkannya sebisa mungkin, yang dengan demikian, mensyukuri nikmat Tuhan dalam bentuk perbuatan nyata.”¹

(Muhammad Fazlur Rahman Anshari)

¹ Muhammad Fazlur Rahman Anshari, *The Qur'anic Foundation and Structure of Muslim Society* (Karachi:Trade and Industry Publications Ltd, 1973) Vol 2, 126.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan selalu bersyukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, ketaqwaan yang diberikan kepada saya setiap hari, dan kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua tercinta

Bapak Muhammad Syafingi dan Ibu Al Inayah yang selalu mendoakan, memberikan *support* dalam kondisi apapun dan menjadi penyemangat hidup penulis.

Diri Penulis Sendiri

Penulis persembahkan untuk diri sendiri karena selalu semangat, tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Guru dan Dosen

Seluruh guru penulis yang telah mendidik dari kecil serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelajaran dan ilmu.

Almamater

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis h

حکمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

b. Bila ta' *marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
ا	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تَسْعِي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فَرُوض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati فَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتَمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Dalam memajukan ekonomi banyak yang melakukan aktivitas perekonomian di berbagai bidang usaha, salah satunya seperti budidaya ulat maggot yang terdapat di PARANG Farm yang juga memperjualbelikannya. Dalam Fatwa MUI No.24 Tahun 2024 dijelaskan bahwa membudidayakan maggot diperbolehkan hanya untuk diambil manfaatnya. Namun dalam praktik jual beli terdapat kecacatan hukum, karena objek yang diperjualbelikan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam yaitu barang tersebut tidak suci dan menjijikkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli ulat maggot menurut hukum islam dan mengetahui efektivitas fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 tentang budidaya ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktik Praktik jual beli ulat maggot yang terdapat di PARANG Farm Purwosari Semarang sah menurut hukum Islam, apabila ulat maggot tersebut dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan hukumnya haram apabila dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia sebab, hewan tersebut merupakan hewan yang menjijikkan.

Efektivitas Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Praktik Budidaya Ulat Maggot yang terdapat di PARANG Farm dapat dikatakan efektif sebab menurut hukum Islam ketika melaksanakan kegiatan budidaya dan jual beli untuk diambil manfaatnya diperbolehkan dan hukumnya haram apabila untuk dikonsumsi manusia.

Kata kunci: Budidaya, Ulat Maggot, Fatwa MUI

ABSTRACT

In advancing the economy, many people carry out economic activities in various business fields, one of which is cultivating maggot caterpillars at PARANG Farm, which also sells and sells them. In MUI Fatwa No.24 of 2024, it is explained that cultivating maggots is permitted only to take advantage of them. However, in the practice of buying and selling there are legal defects, because the objects being traded do not meet the pillars and conditions of buying and selling according to Islamic law, namely that the goods are impure and disgusting.

This research is qualitative research with an empirical normative type of research. The data collection methods used were interviews, observation and documentation. Data analysis used to draw conclusions uses a qualitative descriptive analysis method.

The aim of this research is to determine the practice of buying and selling maggot caterpillars according to Islamic law and to determine the effectiveness of MUI fatwa no. 24 of 2019 concerning the cultivation of maggot caterpillars at PARANG Farm Purwosari Semarang.

Based on the analysis carried out, it can be concluded that the practice of buying and selling maggot caterpillars at PARANG Farm Purwosari Semarang is legal according to Islamic law, if the maggot caterpillars are used for animal feed, and it is haram if they are used for human consumption because these animals are animals that disgusting.

The effectiveness of MUI Fatwa Number 24 of 2019 concerning the Practice of Cultivating Maggot Caterpillars found at PARANG Farm can be said to be effective because according to Islamic law when carrying out cultivation and buying and selling activities for benefits it is permitted and it is haram for human consumption.

Keywords: Cultivation, Maggot Caterpillar, MUI Fatwa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Atas Rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Praktik Budidaya Ulat Maggot (Studi Kasus di PARANG Farm Purwosari Semarang).” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penulis sangat bahagia dengan terselesaikannya skripsi ini. Suatu pengalaman yang tidak bisa penulis lupakan. Namun penulis juga menyadari bahwa tentunya terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerit payah penulis sendiri, namun penulis mendapatkan banyak bimbingan dan dorongan, baik itu bersifat moral, materiil maupun spiritual. Oleh karena itu izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan bapak David Wildan, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Tri Nurhayati, M.H. selaku dosen wali studi penulis yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tua penulis bapak Muhammad Syafingi dan ibu Al Inayah yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendidik dan dengan tulus selalu mendo'akan memberikan motivasi kepada penulis dengan harapan agar menjadi anak yang soleh dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Tak lupa adik-adik tersayang penulis Vika Tsania Inayah dan Fayda Alfi Inayah yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga beliau semua selalu mendapatkan Kesehatan, rizki yang berkah dan melimpah, amiiin.
8. Abah K.H. Ali Mahmudi AH. dan Abah K.H. Zaenal Arifin, S.H.I., M.Ag. beliau guru-guru penulis dipondok yang telah mengajarkan ilmu agama Islam selama dipondok, semoga beliau semua selalu diberi kesehatan.
9. Teman-teman HES Angkatan 2020 khususnya HES-D yang sudah menjadi teman yang baik dan banyak memberikan kenangan yang tak akan pernah terlupakan.

10. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang membaca, penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. *Aamiin Ya Rabba al-'Alamin.*

Semarang, 24 Juni 2024
Penulis



Muhammad Vicky Maulana
NIM: 2002036115

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Vicky Maulana

NIM : 2002036115

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli dan Efektivitas Fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 Tentang Praktik Budidaya Ulat Maggot (Studi Kasus di PARANG Farm Purwosari Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 24 Juni 2024
Diktator



Muhammad Vicky Maulana
NIM: 2002036115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DEKLARASI	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Metode Analisis Data	17

G.	Sistematika Penulisan	18
BAB II BUDIDAYA ULAT MAGGOT DAN FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG BUDIDAYA ULAT MAGGOT		21
A.	Efektivitas Hukum.....	21
B.	Hukum Budidaya Ulat Maggot Menurut Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (<i>Hermetia Illucens/Black Soldier Fly</i>)	30
C.	Pandangan Para Ulama Terhadap Budidaya dan Jual Beli Ulat Maggot.....	32
D.	Jual Beli	34
1.	Pengertian Jual Beli	34
2.	Dasar Hukum Jual Beli	36
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli	39
4.	Macam-macam jual beli	41
5.	Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang	45
6.	Hikmah Jual Beli	45
E.	Budidaya	47
1.	Pengertian Budidaya	47
2.	Jenis-jenis Budidaya	48
3.	Manfaat Budidaya.....	53
F.	Ulat Maggot	54
1.	Pengertian Ulat Maggot	54
2.	Siklus Terbentuknya Ulat Maggot	55
3.	Kandungan Nutrisi Ulat Maggot	61
4.	Manfaat Ulat Maggot	62

BAB III PRAKTIK BUDIDAYA DAN JUAL BELI ULAT MAGGOT DI PARANG FARM PURWOSARI SEMARANG.....	65
A. Gambaran Umum Kelurahan Purwosari Kota Semarang dan PARANG Farm	65
1. Keadaan Geografis.....	65
2. Jumlah Penduduk.....	66
3. Kondisi Ekonomi.....	66
4. Pendidikan.....	67
5. Agama	68
6. Gambaran Umum mengenai PARANG Farm	68
B. Praktik Budidaya dan Jual Beli Ulat Maggot di PARANG Farm di Kelurahan Purwosari Kota Semarang.....	71
1. Praktik Budidaya Ulat Maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang	71
2. Praktik Jual Beli Ulat Maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang	79
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2019 TENTANG BUDIDAYA ULAT MAGGOT TERHADAP JUAL BELI ULAT MAGGOT DI PARANG FARM PURWOSARI SEMARANG.....	84
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ulat Maggot di PARANG Farm di Kelurahan Purwosari Kota Semarang	84
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 tentang budidaya ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang	89
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96

B.	Saran.....	96
C.	Penutup	97
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mata Pencaharian Pokok	66
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan	67
Tabel 3.3 Agama dan Aliran Kepercayaan	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman pada abad ke-21 yang terus berkembang membuat ekonomi di negara Indonesia menjadi lebih maju dengan cepat. Dalam memajukan ekonomi banyak dari sebagian orang yang melakukan aktivitas perekonomian di berbagai bidang usaha, seperti perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan lain-lain. Ekonomi bukan hanya dapat memajukan bangsa, melainkan juga dapat menjadikan jalan untuk mencari rezeki yang berkah untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam urusan mencari rezeki Islam tidak pernah melarang umat untuk berusaha dalam hal mencari rezeki, asalkan cara yang dilakukan sudah sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan syariat. Di dalam Al-Quran dan sunnah memaparkan ketentuan-ketentuan umum dan menyatakan bahwa sumber daya yang diturunkan Allah Swt kepada manusia merupakan rahmat yang paling besar dan setiap manusia berhak untuk melakukan kompetisi yang sehat dan menggali dan mengelola sumber daya alam tersebut. Namun demikian dalam menggali, mengelola, mendistribusikan dan memanfaatkan sumber daya tersebut harus sesuai dengan apa

yang telah ditetapkan dalam syariat islam. Hal ini dijelaskan dalam:

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِيهِ إِلَّا أُمُّ
أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ

“Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.” (Q.S Al-An'am: 38).²

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat diatas bahwa makhluk allah yang hidup didunia ini bukan hanya manusia saja, tetapi masih terdapat banyak macam dan ragam makhluk-makhluk lain bahkan masih banyak yang belum diketahui oleh manusia, atau mungkin diabaikan keberadaannya oleh manusia itu sendiri. Bisa jadi makhluk-makhluk yang diabaikan tersebut memiliki kelebihan tersendiri yang dapat diambil manfaatnya seperti maggot atau larva dari jenis lalat.

Membudidayakan maggot atau lalat hitam merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan dalam menggali, mengelola, mendistribusikan, dan mengelola sumber daya yang dapat dijadikan sebagai sumber perekonomian yang

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2019), 132

dapat dilakukan setiap saat oleh masyarakat. Pastinya kegiatan tersebut dapat memajukan perekonomian dalam bidang peternakan atau dalam pembudidayaan hewan.

Maggot merupakan larva dari jenis lalat *Black Soldier Fly (BSF)* yang ukurannya lebih besar dari lalat pada umumnya. Ulat maggot tidak sama dengan ulat yang lainnya, seperti belatung merupakan ulat yang hidupnya berada ditempat yang kotor yang biasanya ditemukan disampah-sampah.³ Larva maggot melainkan larva yang berasal dari lalat hitam atau lalat BSF yang mengalami beberapa tahapan untuk dapat berubah menjadi maggot tersebut. keberadaan lalat selama ini hanya dianggap sebagai hama oleh sebagian masyarakat. Namun, belum banyak yang tau bahwa maggot tidak menularkan bakteri, penyakit, bahkan kuman kepada manusia melainkan bisa dijadikan sebagai hewan yang dapat dibudidayakan. Maggot adalah larva BSF yang mengalami beberapa fase yang nantinya dapat berubah menjadi ulat maggot. Namun organisme ini malah dapat bermanfaat untuk memakan limbah organik dapur yang berbau tidak sedap. Selain dapat mengurai sampah maggot juga dapat menjadi pakan alternatif untuk pakan tambahan atau pengganti dari

³ Velly (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 07 Juli 2024)

pakan organik yang dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk membeli pakan organik yang harganya semakin naik.⁴

Budidaya maggot selain dapat digunakan sebagai agen pengurai SOD (Sampah Organik Dapur) seperti buah-buahan, sayur-sayuran, sampah pasar, limbah ikan dan kotoran ternak lainnya, juga dapat dipanen sebagai pakan bernutrisi tinggi bagi ikan dan ternak lainnya. Kandungan lemak tepung larva BSF yang mencapai 27,36% protein dan asam amino sebesar 40%.⁵ Larva maggot memiliki nilai ekonomis tinggi dan sedang popular yang dibutuhkan para peternak unggas serta ikan, karena banyak dicari oleh peternak membuat pasokannya kurang sebab masih sedikit orang yang berbudi daya atau berternak maggot. Semakin berkembangnya zaman ulat maggot banyak dijadikan sebagai bahan makanan serta makanan yang harganya lumayan tinggi, seperti minyak, sereal, tumis, dan juga bahan produk kecantikan. Budidaya ini juga dapat mengurasi sampah yang ada dalam masyarakat, limbah dari maggot juga dapat dijual untuk pupuk tanaman.⁶

⁴ Febry Ferdiyanto Purba dan Erfan Effendi, “Budidaya Maggot (*Hermetia illucens*)”, (Indramayu: Penulis Adab, 2023), 12

⁵ Pramono Hadi et al., “The Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipiro Dan Nusukan Kota Surakarta Dalam Penanganan Sampah Organik Melalui Budidaya Maggot (*Hermetia Illucens*)”, *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 2 (2021), 81–92.

⁶ Reni Mulyani, Devi Indah Anwar, and Neneng Nurbaeti, “Pemanfaatan Sampah Organik Untuk Pupuk Kompos Dan Budidaya Maggot

Maggot dapat digunakan untuk penyediaan sumber protein pakan ternak, sebab maggot mempunyai keunggulan untuk bahan pakan karena mempunyai banyak kandungan protein dan lemaknya sangat tinggi untuk mempercepat dan pertumbuhan ternak. Tinggi rendahnya suatu protein yang ada dalam maggot yang digunakan untuk bahan pakan lebih mempunyai kegunaan bila diketahui nilai pencernaannya. Pencernaan perlu diketahui karena untuk mengetahui efisiensi penggunaan pakan yang akan diberikan kepada ternak.⁷

Pada saat ini banyak masyarakat yang melakukan budidaya untuk dijadikan sebagai usaha, salah satu usaha yang ada pada kelurahan Purwosari Kota Semarang di mana disana beberapa masyarakat membudidayakan, memperjualbelikan ulat maggot, alasan yang membuat masyarakat banyak yang berbudidaya ulat maggot yaitu karena pakannya yang mudah untuk dicari dan juga dapat membantu mengurangi sampah organik, karena maggot dapat mengurai sampah organik tersebut banyak yang memberi makan ternak dengan menggunakan ulat maggot. Masyarakat Purwosari juga

Sebagai Pakan Ternak”, *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)* vol. 6, no. 1 (2021), 68–73.

⁷ Teguia, A. Mpoame, M. Okourou Mba, JA, 2002. “Kinerja produksi unggas broiler dipengaruhi oleh penggantian tepung ikan dengan tepung maggot pada pakan starter dan pakan akhir”. *Jurnal Tropikultura*, vol. 20, no. 4, 187-192

bekerja sama dengan hotel-hotel yang bingung untuk membuang sampah organik, nantinya sampah tersebut dipilah terlebih dahulu untuk dipisahkan mana sampah yang dapat dijadikan pakan untuk maggot dan yang tidak dapat dijadikan pakan. Ketika musim hujan seperti sekarang lalat yang akan menjadi maggot sulit untuk bertumbuh, karena larva maggot membutuhkan panas matahari agar lalat tersebut dapat bertelur yang nantinya akan menjadi ulat maggot.⁸

Dalam hal bubidaya maggot (lalat tentara hitam) Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa, yaitu fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens/Black Soldier Fly*). Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa maggot merupakan salah satu hewan yang termasuk kategori *al-hasyarat*. Fatwa ini juga menyebutkan bahwa membudidayakan ulat maggot untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dikonsumsi, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum membudidayakan maggot adalah mubah (boleh).⁹ Fatwa tersebut juga memberikan penjelasan bahwa membudidayakan maggot diperbolehkan hanya untuk diambil

⁸ Velly (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 12 Desember 2023)

⁹ Dokumen Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*hermetia illucens / black soldier fly*).

manfaatnya, sedangkan jika untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi, maka tidak diperbolehkan.

Ulat maggot yang terdapat di PARANG Farm Purwosari Semarang tidak hanya untuk dimanfaatkan sendiri namun juga untuk diperjualbelikan. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai hukum dari memperjualbelikan, memberi pakan ternak, dan membudidayakan ulat maggot. Menurut Madzhab Syafi'i, binatang kecil seperti serangga termasuk hewan menjijikan dan hewan yang menjijikan adalah haram, karena dianggap kotor oleh sebagian orang.

Praktik jual beli dalam Islam memiliki syarat yang harus dipenuhi dari segi pelaku, kesepakatan keduabelah pihak, dan objek. Objek disini harus Suci dan dapat disucikan. Jual beli dalam Islam diwajibkan untuk memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah. Hal ini bertujuan supaya praktik jual beli sesuai dengan ajaran Islam dan terhindar dari tindakan yang tidak dibenarkan. Jika dikaitkan dengan praktik jual beli larva *black soldier fly* (maggot), jual beli tersebut terdapat kecacatan hukum, karena objek yang diperjualbelikan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam.

Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut dengan mengangkat tema “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAN EFEKTIVITAS FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PRAKTIK BUDIDAYA ULAT MAGGOT (Studi Kasus di PARANG Farm Purwosari Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Efektivitas Fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 tentang budidaya ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli maggot menurut pandangan hukum Islam, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang.
2. Mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap efektivitas Fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 tentang budidaya ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam budidaya ulat maggot, agar tidak melenceng dari ajaran syariat.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya reaktualisasi ajaran Islam yaitu dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sebagai salah satu bahan pengetahuan tentang hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penulis:

Pertama, Skripsi atas nama Uswatun Hasanah, dengan judul “*Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)*”. Penelitian tersebut menggunakan metode *Library Research*, berbeda dengan penelitian yang penulis tulis yang menggunakan metode *Field Research*, penelitian ini juga mengkhususkan penelitian pada hasil fatwa MUI yang

mengenai hukum budidaya cacing, serta metode istinbath hukum yang digunakan MUI. Dalam kesimpulannya, Uswatun Khasanah menyetujui fatwa MUI, yang menyatakan membudidaya cacing diperbolehkan yang hanya dapat diambil manfaatnya, jika diperjualbelikan tidak diperbolehkan. Terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai budidaya hewan yang menjijikkan, namun juga terdapat perbedaan dengan yang akan penulis tulis yaitu dalam skripsi ini membahas mengenai jual beli cacing menurut fatwa MUI, sedangkan penulis membahas mengenai efektivitas fatwa MUI mengenai budidaya ulat maggot.¹⁰

Kedua, Skripsi atas nama Achmad Syauki Nugraha, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Larva Black Soldier Fly (BSF) (Studi Kasus pada Grup Facebook Koloni BSF Lampung)*”. dalam penelitian ini sama dengan yang penulis teliti menggunakan metode *Field Research*, skripsi ini lebih menekankan pada hukum jual beli maggot sedangkan skripsi penulis menekankan efektivitas fatwa mui mengenai budidaya maggot. Kesimpulan pada skripsi ini yaitu pertama, dalam proses praktik jual beli dengan cara mempromosikannya sudah memenuhi syarat dengan adanya penjual dan pembeli, objek transaksi yaitu maggot. Kedua,

¹⁰ Uswatun Hasanah, “Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majlis Ulama Indonesia (MUI)”, (*Skripsi*, Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005).

menurutnya, bahwa jual beli larva BSF yang dilakukan sah menurut islam apabila dimanfaatkan untuk pakan ternak atau hewan peliharaan lainnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian dari penulis, karena penelitian penulis lebih menekankan pada bagaimana efektivitas fatwa mengenai budidaya maggot yang bertujuan untuk mengetahui apakah setelah ditetapkan fatwa tersebut budidaya maggot menjadi lebih efektif atau malah sebaliknya.¹¹

Ketiga, Skripsi atas nama Nurul Hidayatul Jannah, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Dan Jual Beli Cacing (Studi Kasus Di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang)*”. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa jual beli cacing dalam hukum Islam diperbolehkan, karena mempunyai manfaat yang dapat menjadi obat penyakit tyfus. Terdapat persamaan yaitu mengenai objek yang diteliti, sama-sama meneliti tentang hewan *al-khasyarat* (hewan menjijikkan). Penelitian ini berbeda dengan yang penulis teliti, penelitian ini mengedepankan hasil dari cacing yang dibudidaya dan kemudian diperjualbelikan untuk dijadikan

¹¹ Achmad Syauki Nugraha, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Larva Black Soldier Fly (BSF) (Studi Kasus pada Grup Facebook Koloni BSF Lampung)*”, (*Skripsi*, Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

obat, sedangkan penelitian penulis mengedepankan efektivitas fatwa terhadap budidaya ulat maggot.¹²

Keempat, Skripsi atas nama Khairil Amri Yahya, IAIN Surakarta yang berjudul “*Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli kotoran ayam yang mana secara umum kotoran ayam adalah barang yang najis, namun ketika kotoran ayam tersebut dicampur dengan tanah maupun pupuk menurut *Al-Hanafiyah* hukumnya boleh. Di dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan pendapat mengenai jual beli kotoran ayam dari para ulama. Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan apa yang penulis susun yaitu mengenai barang yang menjijikkan, namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis lebih menekankan mengenai efektivitas fatwa terhadap budidaya ulat maggot, sedangkan penelitian ini mengenai praktik jual beli kotoran ayam perspektif Fikih Mu’amalah.¹³

Setelah membaca dan memahami beberapa skripsi di atas, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan

¹² Nurul Hidayatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Dan Jual Beli Cacing (Studi Kasus Di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang)”, (*Skripsi*, Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2016).

¹³ Khairil Amri yahya, “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah”, (*Skripsi*, IAIN Surakarta, 2020).

penelitian ini, tentunya penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas mempunyai perbedaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang akan diperoleh dengan cara penelitian langsung ke objek utama penelitian,¹⁴ bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli dan Efektivitas Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Praktik Budidaya Ulat Maggot (Studi Kasus di PARANG Farm Purwosari Semarang)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif-empiris* atau sosial hukum, yaitu penelitian yang menggunakan cara pendekatan terjun langsung ke objeknya yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara langsung dari keadaan pada lingkungan dan masyarakat. Penelitian hukum *normatif-empiris* merupakan penelitian *nondoktrinal* Pendekatan ini juga bertujuan sebagai penunjang untuk klarifikasi temuan hukum sosial bagi keperluan penelitian.¹⁵

¹⁴ Abdurrahmat Fathoni, “*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

¹⁵ Soerjono Soekanto, “*pengantar penelitian hukum*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 10.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara atau observasi yang dicari oleh peneliti untuk sumber informasi penelitian. Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung pelaku budidaya di PARANG Farm Purwosari Semarang.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber bahan pustaka, yang dengan cara membaca, memahami, dan mempelajari apa yang ada didalamnya. Dalam penelitian hukum data sekunder terdapat tiga sumber hukum yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dengan penelitian ini, yaitu pada fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam/ulat maggot (*Hermetia Illucens/Black Soldier Fly*), serta hukum Islam yang terkait dalam budidaya ulat maggot.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk pelengkap dari bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari penelitian, jurnal

atau artikel, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat menjadikan petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus dan data-data yang dapat menjadikan informasi untuk data penelitian ini selain bidang hukum.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan mengenai gejala-gejala yang diteliti, tujuan dari observasi yaitu untuk melengkapi data dari wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non partisipatoris, yaitu peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa adanya keterlibatan dan menjadi bagian dari informan.¹⁷

b. Wawancara

¹⁶ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, 185.

¹⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 54.

Wawancara adalah proses yang dilakukan untuk pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan, dengan tujuan mendapatkan jawaban secara langsung dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga mendapatkan informasi yang valid. Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), maksudnya penulis menyediakan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan, dan para informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan penulis. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada tiga informan yang terlibat dalam budidaya ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang) untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dan budidaya yang dilakukan.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang diperlukan untuk mencari hal-hal atau variabel untuk penelitian dengan dokumentasi, yang berupa

¹⁸ Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 143.

catatan, transkip, buku, koran, majalan dan sebagainya. Teori budidaya yang diperlukan juga terdapat dalam catatan, buku tentang budidaya, makalah atau jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, yaitu tentang efektivitas fatwa MUI mengenai budidaya ulat maggot.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ketika penulis telah berhasil mengumpulkan data yang diperlukan, langkah berikutnya adalah analisis data dengan tahapan seperti berikut:

- a. Reduksi data, yaitu suatu proses dalam penelitian untuk memilah atau menyederhanakan, menyempurnakan data yang tidak perlu atau yang kurang relevan dengan penelitian ini dan menambahkan data yang belum muncul dari data mentah di lapangan pada saat berlangsungnya penelitian.²⁰
- b. Penyajian data, yaitu proses penyajian data yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan

¹⁹ Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

²⁰ Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, 91.

data-data yang diperlukan, serta memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan.²¹ Penyajian data juga dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang akan terjadi di pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipelajari dan disajikan datanya.

- c. Kesimpulan, yaitu setelah pengumpulan dan reduksi data, maka semua data yang berkaitan dengan penelitian ini akan dikumpulkan. Setelah itu akan memasukin tahap analisis data yang terakhir untuk menarik segala kesimpulan atas apa yang telah tertulis dalam penelitian.²² Kesimpulan menyampaikan data dalam hal jual beli secara umum, serta menguraikan data tentang jual beli yang bersifat khusus, yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dan Efektivitas Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Praktik Budidaya Ulat Maggot (Studi Kasus di PARANG Farm Purwosari Semarang)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari sebuah karya ilmiah.

²¹ Abdul Majid, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, (Makassar: Aksara Timur, 2017), 66

²² Abdul Majid, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, 66.

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan agar dapat menunjukan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Dalam pembahasan penulis membagi dalam lima bab yang akan memuat beberapa sub-bab, yaitu:

Bab pertama adalah Pendahuluan, digunakan sebagai pengantar yang memberi gambaran terhadap permasalahan, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kerangka teoritis atau landasan teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi teori tentang Evektivitas Hukum, Hukum Budidaya Ulat Maggot Menurut Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens/Black Soldier Fly*), Pandangan Para Ulama Terhadap Budidaya dan Jual Beli Ulat Maggot, Teori mengenai jual beli, budidaya dan ulat maggot.

Bab ketiga berisi tentang praktik jual beli ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang. Dalam bab ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang praktik jual beli ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang dan mengenai Gambaran umum PARANG Farm dan Gambaran umum letak geografis, jumlah

penduduk, ekonomi, pendidikan dan agama yang terdapat dalam masyarakat tersebut.

Bab keempat berisi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 Tentang Budidaya Ulat Maggot Terhadap Jual Beli Ulat Maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini berisi kesimpulan pembahasan-pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya yang akan menjawab dari masalah yang dirumuskan, disertai dengan saran-saran dan penutup.

BAB II

BUDIDAYA ULAT MAGGOT DAN FATWA MUI

NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG BUDIDAYA

ULAT MAGGOT

A. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah salah satu cara untuk menilai terhadap suatu hukum atau mengukur apakah suatu hal yang telah ditetapkan dalam penerapan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang bermakna mempunyai pengaruh, akibat, berhasil guna. Sedangkan Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas hukum sebagai kaidah yang menjadi pondasi dalam bersikap atau berperilaku yang baik. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²³

Efektivitas hukum adalah keberhasilan melakukan sesuatu yang diatur dalam hukum yang telah ditentukan, maksudnya jika seseorang dapat melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Maka orang tersebut dapat dikatakan efektif ketika apa yang telah diperbuat berhasil.

²³ Bambang Sutiyoso, “*Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 58.

Soecono mengatakan bahwa suatu kelompok dapat dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuannya, hukum juga dapat dikatakan positif jika mempunyai dampak yang positif, jika hukum telah mencapai tujuannya dalam mengarahkan perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. The Liang Gie menjelaskan bahwa efektivitas merupakan kondisi yang mengandung makna terkait apa yang mempunyai pengaruh yang diinginkan.

Segala sesuatu dapat dikatakan efektif jika itu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Artinya, pencapaian sesuatu yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan apa yang dilakukannya terhadap tindakan-tindakan dalam pencapaian tersebut. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai proses mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan atau usaha dapat dikatakan efektif apabila tujuan tersebut telah dicapai. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka langkah pertama yang ditempuh adalah harus dapat menghitung sejauh mana aturan hukum itu dipatuhi atau dilanggar. Achmad Ali mengatakan faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan yakni profesionalitas dan optimalisasi dalam melaksanakan peran, wewenang, dan fungsi dari penegak hukum baik dalam

menjelaskan tugas yang diterima maupun dalam menegakkan aturan tersebut.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor untuk dapat mengetahui apakah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukum sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk serta yang menerapkan hukum
3. Faktor fasilitas sarana serta prasarana pendukung penyelenggara hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum dilakukan dan ditetapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya yang didasarkan dari karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁵

Pada dasarnya, kelima faktor diatas saling berkaitan erat, sebab merupakan hakikat yang berasal dari penegakan hukum serta merupakan pengukur efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekamto terdapat beberapa ukuran efektivitas penegakan hukum, yaitu:

²⁴ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realita dan Nilai Moralitas Hukum Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2018), 328.

²⁵ Ainul badri, “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum”, *jurnal analisis hukum*, Vol. 2 No. 2 (2021), 1-6.

1. Adanya peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu yang sistematis.
2. Terdapat peraturan hukum mengenai bidang-bidang kehidupan yang relatif selaras dan secara hierarki tidak berbeda dengan horizontal.
3. Terdapat peraturan-peraturan yang mengatur mengenai bidang-bidang kehidupan yang memadai secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Aturan yang telah diterbitkan sesuai yang menggunakan ketentuan yuridis.²⁶

Menurut Achmad Ali, C.G. Howard dan R.S. Munner bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam masyarakat, yaitu:

1. Hubungan dari aturan hukum secara umum terhadap kebutuhan hukum dari seseorang yang ditargetkan.
2. Rumusan dalam substansi aturan hukum harus jelas dan dapat dipahami.
3. Melakukan sosialisasi dengan baik kepada seluruh sasaran aturan hukum.
4. Apabila hukum yang dimaksud adalah perundangan maka seharusnya aturan lebih bersifat melarang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bina Cipta: Yogyakarta), 80.

sebab akan lebih mudah untuk dilakukan daripada hukum yang mengatur atau bersifat mengharuskan.

5. Sanksi bagi yang melanggar harus sebanding dengan aturan hukum yang telah dibuat.
6. Sanksi dalam aturan hukum harus sesuai dengan berat ringannya sanksi dan tidak mustahil untuk dilakukan.
7. Aturan hukum mengandung norma moral terkait larangan yang lebih jauh efektif daripada aturan yang bertentangan dengan nilai moral yang diikuti oleh para sasaran atas diberlakukannya aturan tersebut.
8. Sedikitnya standar hidup sosial dan ekonomi dalam masyarakat.²⁷

Ketika berbicara mengenai efektivitas hukum berarti juga membahas perihal cara kerja hukum yang mengatur masyarakat untuk mematuhi aturan hukum. Hukum akan berjalan baik jika faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya dapat dilaksanakan serta berfungsi dengan semestinya. Efektif tidaknya hukum tergantung pada perilaku masyarakat jika masyarakat berperilaku baik maka bukan tidak mungkin hukum akan berjalan efektif.

Oleh sebab itu, munculah unsur-unsur tertentu dari efektivitas masyarakat mulai muncul, antara lain:

²⁷ Dayanto dan Asma Karim, “*Peraturan Daerah Responsif (Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya)*”, (Deepublish: Sleman, 2019), 68-71.

1. Faktor penyebab masyarakat umum tidak menaati hukum. Meski begitu, hukumnya bagus.
2. Ketidakmampuan masyarakat untuk mematuhi persyaratan hukum, meskipun persyaratan tersebut masuk akal dan penegakan sistem hukum cukup kaku.
3. Ketidakmampuan masyarakat untuk menaati hukum, meskipun baik atau hukum ditegakkan dengan tegas, beserta fasilitas yang ada.

Terlihat dari unsur-unsur di atas bahwa pertumbuhan penduduk bergantung pada motivasi pribadinya. Dalam hal ini, perilaku masyarakat pada hakikatnya merupakan tolok ukur seberapa baik atau buruknya penerapan hukum, oleh karena itu bentuk persaingan yang paling efektif adalah melalui sosialisasi yang bersifat personal.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum bermula dari teori yang dikembangkan oleh Romli Atmasasmita yaitu faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Hukum tidak hanya bergantung pada kode hukum. Hal ini juga tergantung pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap sosialisasi hukum yang bermanfaat.²⁸

Selain faktor-faktor yang berdampak negatif terhadap penerapan undang-undang, Lawrence M. Friedman

²⁸ Romli Atmasasmita, *“Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

menjelaskan bahwa komponen pertama dari tiga komponen mendasar undang-undang menjadi dasar yaitu *pertama*, struktur hukum. *Kedua*, substansi hukum yang memuat perilaku dan norma manusia dalam sistem ini disebutkan secara tegas. *Ketiga*, budaya hukum meliputi moralitas, etika, kepercayaan, dan harapan.²⁹

Berdasarkan komponen dasar di atas, William J. Chamberlin dan Robert B. Seidman mengemukakan sebuah konsep yang menjelaskan penerapan hukum dalam masyarakat. Hasil dari peraturan hukum ini sangat bergantung pada banyak faktor. Faktor utama dalam teori legalitas adalah faktor substantif, struktural, dan budaya.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat mencakup berbagai aspek saling berhubungan dalam suatu sistem, yang tersebut adalah lembaga pembuat hukum (*Law Making Institutions*), lembaga penerap sanksi (*Sanction Activity Institution*), pemegang peran (*Role Occupant*), serta kekuatan sosial personal (*Social Personal Force*), budaya hukum serta aspek umpan balik atas proses bekerjanya hukum yang dilakukan.

²⁹ Indri Pratiwi Siregar, " *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana* ", (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 18-19.

Salah satu cara untuk menggambarkan bekerjanya hukum adalah sebagai aktivitas penegakan hukum. Dalam konteks undang-undang ini, penegakan hukum adalah proses mencapai tujuan hukum yang jelas. Menurut Satjipto Rahardjo, penerapan hukum merupakan upaya mewujudkan suatu konsep menjadi kenyataan. Penegakan Hukum adalah proses mengubah konsep hukum menjadi hukum yang sebenarnya. Ternyata, ide dan konsep yang disajikan di sini tidaklah unik, melainkan merupakan hasil serangkaian keputusan yang kemudian diambil dalam situasi tertentu.³⁰

Menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, pelaksanaan dan perkembangan hukum tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar hukum seperti faktor ekonomi, politik, agama, dan pendidikan, serta kekhawatiran individu yang terlibat dalam proses hukum. Di bawah ini penjelasan mengenai rumusan teori kerjanya hukum, yang meliputi sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum menguraikan bagaimana seseorang diharapkan berperilaku sebagai respon terhadap persyaratan hukum yang dikenakan padanya, baik yang berkaitan dengan studinya, kehidupan sosial, politik, atau aspek kehidupan lainnya.

³⁰ Suteki, " *Desain Hukum di Ruang Sosial* ", (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013), 207.

2. Beraparasi kepada lembaga pelaksana sebagai reaksi atas peraturan hukum yang ditujukan padanya, baik itu dari sanksi, seluruh kekuatan kompleks sosial, politik, dan lainnya terkait dirinya serta timbal balik yang datang dari pemegang peran.
3. Bagaimana pembuat peraturan bertindak merupakan berfungsi untuk mengatur perilaku mereka, termasuk semua urusan sosial, politik, dan pribadi mereka serta benturan yang tak terelakkan antara demokrasi dan penindasan terhadap perbedaan pendapat dan birokrasia.³¹

Teori diatas dapat dipergunakan untuk meneliti peraturan yang dibuat oleh elite negara, apakah sudah berfungsi dengan baik serta bagaimana keefektifan yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya, hukum dapat bekerja dengan baik jika dapat melaksanakannya. Artinya, bila terdapat peraturan hukum yang tidak berfungsi dapat datang dari pembuat peraturan atau pelaksana peraturan atau juga yang lainnya. Maka, perlu dikaji untuk mengetahui apa penyebab dari tidak berjalannya suatu peraturan.

³¹ Sarbudin Panjaitan, “*Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 40.

B. Hukum Budidaya Ulat Maggot Menurut Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens/Black Soldier Fly*)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang membimbing, membina dan menjadi pengayom bagi umat Islam. Salah satu tugas MUI yaitu membimbing umat yang tidak mengetahui hukum dari suatu aktivitas seperti penjelasan tentang hukum mengkonsumsi, membudidaya, dan memanfaatkan larva lalat tentara hitam. Untuk membimbing umat yang memerlukan penjelasan tersebut kemudian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang hukum mengkonsumsi, membudidaya, dan memanfaatkan larva lalat tentara hitam didalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens/Black Soldier Fly*) yang telah ditetapkan yaitu:

1. Larva lalat tentara hitam merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat*.
2. Mengonsumsi *hasyarat* adalah haram
3. Mengonsumsi larva lalat tentara hitam adalah haram.

4. Membudidayakan larva lalat tentara hitam untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk pakan hewan, boleh (mubah).³²

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa ulat maggot atau lalat larva tentara hitam boleh dibudidayakan untuk diambil manfaatnya, namun tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi manusia, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa boleh dibudidayakan hanya untuk diambil manfaatnya, ulat maggot sendiri mempunyai manfaat dapat mengurai sampah organik dapur dan juga mempunyai kandungan lemak dan protein tinggi yang dapat digunakan untuk pakan ternak dan unggas, karena mempunyai manfaat banyak pembudidaya yang diperjualbelikan sebab sudah memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. Selanjutnya tidak diperbolehkan dikonsumsi manusia, menurut pendapat jumhur ulama dari kalangan madzhab Syafi'i bahwa ulat maggot merupakan hewan yang masuk dalam kategori *al-hasyarat* atau hewan yang menjijikkan dan tidak lazim jika dikonsumsi oleh manusia, maka dari itu mengkonsumsi ulat maggot tidak diperbolehkan. Kemudian tidak

³² Dokumen Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*hermetia illucens / black soldier fly*).

bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam melakukan jual beli sudah memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dan tidak dikonsumsi manusia maka tidak bertentangan dengan hukum Islam.

C. Pandangan Para Ulama Terhadap Budidaya dan Jual Beli Ulat Maggot

Ulama mazhab dalam menentukan kriteria syarat suatu objek memiliki perbedaan pendapat yang dimana syarat suatu objek untuk dibudidaya yaitu objeknya harus suci dan bermanfaat bagi manusia. Adapun Ulat maggot merupakan salah satu objek yang termasuk hewan *al-hasyarat* atau hewan yang menjijikan, ulama memiliki perbedaan pendapat dalam budidaya ulat maggot ini sebagai objek, karena pada dasarnya tidak ada dalil yang *sahih* yang menjelaskan tentang sah atau tidaknya hewan yang menjijikan, baik dari nass, Al-Qur'an maupun hadits.

Menurut Mazhab Syafi'i menyampaikan bahwa hewan kecil atau serangga tergolong hewan yang menjijikan. Hewan yang menjijikan adalah hewan yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *al-umm*, bahwa semua hewan yang tidak bisa dimakan (kecuali dalam keadaan darurat) dianggap keji dan hukumnya haram. Maka mazhab Syafi'i

bahwa semua Binatang yang menjijikan adalah haram.³³ Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh bagi manusia untuk mengkonsumsi atau memakan hewan yang haram, karena hewan seperti ulat maggot merupakan kategori hewan yang menjijikan jadi tidak diperbolehkan dikonsumsi dan diperjualbelikan karena dianggap kotor oleh Sebagian orang.

Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad al-juwaini didalam kitab *Nihayah al-mathlab Fi Dirayah al-madzhab* menjelaskan, bahwa lalat dapat disamakan dengan belalang. Menurut Ahmad ibn Idris ibn Abdur Rahman (Al-Qarafi), di dalam *Al-dzakhira* menjelaskan yang didasarkan dari sabda nabi Muhammad SAW dalam shahih al-bukhori, bahwa jika ada seekor lalat jatuh pada wadah berisi air milik salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkan seluruh tubuh lalat itu, sebab pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat obat, sedang pada sisi sayap lainnya terdapat penyakit. Pada umumnya lalat itu akan mati, seandainya lalat itu dihukumi najis akibat mati, tentu saja tidak akan diperintahkan untuk menenggelamkan, agar makanan dapat terhindar dari najis,

³³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, "Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh, Terjemahan Mohammad Yasir Abd Muthalib", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 786.

maka kembali pada hukum asal yaitu lalat itu tidak bernyawa.³⁴

Sebelum menjadi ulat maggot, lalat terlebih dahulu akan memalui beberapa fase yang nantinya akan berubah menjadi ulat maggot. Ulat maggot merupakan hewan kategori *hasyarat* yang menurut jumhur ulama adalah haram, sedangkan imam malik menyatakan bahwa diperbolehkan untuk membeli, menjual dan memiliki reptile dan serangga jika ada manfaatnya seperti ular dan kalajengking. namun tidak untuk dimakan, melainkan untuk diambil manfaatnya dan tidak membahayakan. Segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal menurut syara', maka boleh memperjualbelikannya karena semua mahluk diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli disebut sebagai *al-bay'*, yang artinya proses menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pengertian istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara yang ditentukan atau pertukaran sesuatu yang diinginkan melalui cara yang bermanfaat. Dengan

³⁴ Ahmad ibn Idris ibn Abdur Rahman (Al-Qarafi), “*Al-Dzakhirah*”, Dar al-Arab al-Islami, Cet. I, Th.1994, Jilid 4, 103- 104.

demikian, jual beli merupakan pertukaran harta dengan persetujuan (ijab qabul) yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan. Harta yang dimaksud dalam konteks jual beli mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan manusia, baik berupa benda maupun manfaat atau jasa.³⁵

Menurut Ulama Hanafi, jual beli adalah pertukaran barang yang memiliki nilai dengan barang sejenisnya melalui cara yang sah dan khusus, yaitu melalui ijab dan qabul yang bertujuan untuk memberikan kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni', jual beli adalah pertukaran barang dengan barang yang bertujuan untuk memberikan kepemilikan kepada pihak yang menerima hak milik tersebut.

Jual beli adalah aktivitas tukar menukar barang antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan barang dan pihak lainnya menerima barang tersebut sesuai dengan ketentuan syara' yang telah disepakati bersama. Untuk sahnya jual beli, hukum yang berlaku harus memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan lain

³⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

yang terkait dengan jual beli. Jika rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara' yang telah ditetapkan.³⁶

Jual beli adalah proses pertukaran barang antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan barang dan pihak lainnya menerima sesuai dengan ketentuan syara' yang telah disepakati bersama. Hukum yang berlaku harus memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan lain terkait jual beli. Islam mensyariatkan dan membolehkan jual beli, serta tidak memandangnya dengan kebencian. Bahkan, Islam menganggap jual beli sebagai salah satu cara bekerja yang baik, sehingga al-Qur'an memberikan sifat positif terhadapnya. Rasulullah dan masyarakat juga melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan, sambil menghindari hal-hal yang dilarang.³⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama manusia dengan menguatamakan prinsip saling menguntungkan yang sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), 69.

³⁷ Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 44.

undangan yang berlandaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berikut terdapat ayat Al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jual beli:

a) Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa:29)³⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jangan melakukan segala sesuatu yang diharamkan, lakukanlah perniagaan atau jual beli yang telah ditentukan oleh syariat dan ridha antara dua belah pihak.

b) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2019).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka dari itu ketika melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan landasan syariat Islam.

c) Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda “*Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas suka sama suka*”. (HR. Ibnu Majah).³⁹

d) Hadist Nabi Riwayat Al-Bazzar dan Shahih oleh Al-Hakim dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi Shalallahu alaihi wa sallam ditanya: “*Penghasilan manakah yang lebih baik?*” Beliau bersabda: “*Pekerjaan seseorang adalah hasil tangannya sendiri, dan setiap penjualannya diterima.*” (HR. Al-Bazzar dan Shahih oleh Al-Hakim).⁴⁰

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Menurut Imam al-Syathibi, seorang ahli fiqh, hukum yang awalnya hanya boleh dapat berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, jika terjadi praktik penimbunan barang yang menyebabkan stok

³⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

⁴⁰ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Azqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Al-Azhar, tt), 165

menghilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah memiliki hak untuk memaksa pedagang menjual barangnya dengan harga yang sesuai sebelum kenaikan harga terjadi.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Islam dalam proses jual beli menekankan agar sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dalam jual beli mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi karena jika salah satu dari rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah. Berikut beberapa rukun dan syarat jual beli:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat orang berakad:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Berakal, orang yang akan berakad harus dalam keadaan sehat dan tidak gila. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah.
- 3) Baligh atau dewasa, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau belum baligh maka hukumnya tidak sah. Namun, ketika anak tersebut sudah mumayyiz (mampu

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

membedakan hal yang baik dan buruk) maka hukumnya sah jika wali mengizinkannya.

- 4) Tidak dipaksa.
- b. Barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan:

 - 1) Barang yang akan diperjualbelikan ada atau tidak ditempat ada ditempat, namun penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.
 - 2) Bermanfaat dan dapat dimanfaatkan manusia
 - 3) Milik sendiri
 - 4) Barang boleh diserahkan ketika akad atau pada waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.⁴²
- c. Ada shighat (ijab dan qabul)

Syarat-syarat ijab dan qabul:

 - 1) Orang yang berakad telah baligh dan berakal
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Maksutnya Salah satu dari keduanya cocok sebagai jawaban bagi yang lain dan baru saja terjadi.
 - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis atau tempat.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 71.

- d. Ada nilai tukar barang (harga barang)

Syarat-syarat harga barang:

- 1) Harga yang disetujui oleh kedua pihak harus sama jumlahnya.
- 2) Pembayaran boleh dilakukan pada saat akad, meskipun menggunakan metode seperti cek dan kartu debit.
- 3) Jika jual beli dilakukan dengan pertukaran barang, barang yang digunakan sebagai alat tukar tidak boleh berupa barang yang diharamkan oleh syariat, seperti babi dan khamar, karena kedua barang ini tidak memiliki nilai dan diharamkan oleh syariat.⁴³

4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut pandang peninjauannya. Jika dilihat dari segi pembayaran, apakah dilakukan secara tunai atau bertempo, maka jual beli terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli tunai (*bai' an-naqd*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 76.

- b. Jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti. Ini termasuk jual beli yang dilarang.
- c. Jual beli tempo (*al-bai' li ajal*), yaitu jual beli dimana harga dibayar nanti dan barang diberikan tunai.
- d. Jual beli salam, yaitu jual beli dimana barang diberikan nanti tetapi harga dibayar tunai.⁴⁴

Jika ditinjau dari segi alat pembayaran, maka jual beli terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Jual beli emas atau perak dengan emas atau perak (*bai' al'ardh bi a- 'ardh*), yaitu jual beli emas dengan emas atau perak dengan perak.
- b. Jual beli emas atau perak dengan benda (*bai' al 'ardh bi a-“ain*).
- c. Jual beli benda dengan benda (*bai' al- 'ain bi al- 'ain*), terbagi menjadi 3 bagian :
 - 1) Jual beli sharf (*bai' ash-sharf*), yaitu jual beli dimana jenis penukarannya berbeda, seperti emas dengan perak dan sebaliknya.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), 76.

- 2) Jual beli murathalah (*bai' al-murathalah*), yaitu jual beli yang jenis penukarannya sama dan jual dengan cara ditimbang, seperti emas dengan emas ditimbang dan perak dengan perak ditimbang.
- 3) Jual beli mubadalah (*bai' al-mubadalah*), yaitu jual beli yang jenis penukarannya sama tetapi jual beli dilakukan secara dihitung.

Jika ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek, maka jual beli terbagi menjadi 2 macam, yakni

- a. Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadhir*), yaitu jual beli dimana barang menjadi objek jual beli bisa dilihat.
- b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai' al-ghoib*), yakni jual beli dimana arang yang menjadi objek jual beli tidak bisa dilihat.

Jika ditinjau dari segi putus tidaknya akad, maka jual beli terbagi menjadi 2 macam:

- a. Jual beli yang putus sekaligus (*bai' al-bat*), yaitu jual beli yang tidak ada khiyar bagi salah satu pihak yang berakad.
- b. Jual beli khiyar (*bai' al-khiyar*), yakni jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan khiyar (pilihan untuk

meneruskan jual beli atau membatalkannya) kepada pihak lainnya.

Jika ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama, maka jual beli dibagi menjadi 4 macam:

- a. Jual beli *murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli.
- b. Jual beli *musawamah* yaitu jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang harga barang. Penentuan harga seperti ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari.
- c. Jual beli *muzayadah* yaitu jual beli dimana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga mendapatkan harga tertinggi.
- c. Jual beli *al-itsman* yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang zhalim, sehingga apabila situasi telah aman maka barang dan harganya akan dikembalikan.

Jika ditinjau dari segi sifatnya, maka jual beli terbagi menjadi 2 macam:

- a. Jual beli *shahih*, yakni jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.

- b. Jual beli *fasid*, yakni jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.⁴⁵

5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Jual beli yang dilarang dan tidak sah hukumnya adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Contohnya termasuk jual beli barang haram atau najis, jual beli yang tidak jelas, serta jual beli yang menyebabkan kerugian atau kemusyrikan.
- b. Jual beli yang sah namun dilarang adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi keabsahan transaksi tersebut. Contoh jual beli dalam kategori ini adalah jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar, jual beli barang rampasan atau curian, jual beli dengan menghadang barang di luar kota atau pasar, dan membeli barang untuk ditimbun.⁴⁶

6. Hikmah Jual Beli

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2019), 209

⁴⁶ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2019), 130-131.

Allah menghalalkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang Muslim dalam berinteraksi dengan Muslim lainnya atau dengan non-Muslim. Jual beli memberikan pelajaran bahwa kebutuhan manusia sering kali berhubungan dengan barang yang dimiliki oleh orang lain, dan barang tersebut tidak akan diberikan tanpa adanya kompensasi atau imbalan. Oleh karena itu, jual beli menjadi salah satu cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hikmah dari jual beli ini dapat diperoleh dari jual beli sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli tidak dirugikan karena transaksi dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.
- b. Mencegah seseorang dari mendapatkan harta dengan cara yang tidak sah.
- c. Memenuhi kebutuhan keluarga dengan rezeki yang halal.
- d. Mengajarkan kehidupan bermasyarakat.
- e. Mendapatkan rezeki yang cukup dan menerima ridha dari Allah SWT.

- f. Menjalin hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁴⁷

E. Budidaya

1. Pengertian Budidaya

Dalam mengatasi hewan dan tumbuhan agar tetap terjaga kelestariannya dan dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan manusia, banyak dari masyarakat yang melakukan usaha tersebut. Budidaya merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan secara tersusun dan direncanakan untuk menghasilkan pemeliharaan dan pengembangbiakan suatu hewan atau tanaman.⁴⁸

Menurut Chainun Hanum, budidaya adalah suatu upaya yang menggunakan sumber daya nabati agar menghasilkan bahan makanan atau barang agroindustri lainnya. Tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman pangan lainnya merupakan suatu hal yang dapat dibudidayakan untuk dikembangbiakan.

⁴⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluaga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 177

⁴⁸ Ibnu, “Budidaya adalah Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis, Dan Contohnya”, sebagaimana dikutip dalam <https://accurate.id/>, diakses pada 28 Desember 2023, pukul 07.45.

Aktivitas budidaya dapat dilakukan secara individu maupun secara berkelompok yang nantinya dapat memudahkan proses pelaksanaan budidaya dengan pembagian tugas. Banyak dari masyarakat pada saat ini yang melakukan kegiatan budidaya baik itu budidaya hewan maupun tanaman, selain untuk menjadi usaha untuk memenuhi kebutuhan juga untuk melestarikan sumber daya tersebut untuk dimanfaatkan dan agar tetap terjaga kepopulasiannya. Pada kehidupan masyarakat Indonesia, budidaya yang paling banyak dilakukan yaitu budidaya tanaman dan budidaya hewan, sebab cara budidayanya yang terbilang mudah dan hasilnya dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Fungsi budidaya sendiri selain untuk dikembangbiakkan dan mengambil manfaatnya bisa juga untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.⁴⁹

2. Jenis-jenis Budidaya

Budidaya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk pengembangan ekosistem dalam kehidupan masyarakat, selain untuk pengembangan, budidaya juga bermanfaat untuk menstabilkan

⁴⁹ Hadi Iswanto, “*Beternak Maggot Black Soldier Fly*”, (AgroMedia Pustaka: Jakarta), 2018, 5-7.

ekosistem agar tetap terjaga dan membuka peluang baru untuk menjaga dalam dunia agrikultur. Berikut merupakan jenis-jenis budidaya yang banyak dikembangkan pada saat ini:

a. Budidaya Tanaman Sayuran

Budidaya tanaman sayuran artinya adalah kegiatan yang akan menghasilkan suatu makanan yang dihasilkan dari sumber daya yang ditanam. Sayuran merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang melakukan kegiatan budidaya menanam sayuran, maka hasilnya nantinya akan menghasilkan tanaman sayuran yang dapat dikonsumsi oleh manusia, sebab sayuran merupakan sumber vitamin dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh.

Dalam masyarakat banyak yang melakukan budidaya tanaman sayuran, sebab manusia sendiri membutuhkan sayuran sebagai makanan untuk dikonsumsi yang dapat bermanfaat untuk memenuhi asupan tubuh, maka dari itu banyak dari masyarakat yang melakukan budidaya tanaman sayuran. Contoh tanaman sayuran seperti kol,

bayam, selada, kangkung, kubis, wortel, dan lain-lain.⁵⁰

b. Budidaya Tanaman Buah

Budidaya tanaman buah yaitu salah satu usaha yang bisa dilakukan, sebab buah sangat penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buah-buahan mengandung nutrisi seperti protein dan mineral yang sangat penting untuk tubuh. Buah juga menjadi salah satu kebutuhan kita tidak jauh berbeda dengan makanan pokok nasi.

Para pembudidaya dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dikarenakan biji dari buah dapat ditanam untuk dijadikan sebagai bibit buah untuk ditanam kembali, jadi tidak perlu membeli bibit lagi. Pada saat ini budidaya buah juga banyak dilakukan oleh petani sebab dapat diperdagangkan untuk buah yang segar dan juga dapat diolah untuk dijadikan makanan kemasan. Contoh buah-buahan yang sering ditanam yaitu mangga, jambu, salak,

⁵⁰ Nobertus kaleka, “*Budidaya sayuran organik dipekarangan*”, (Pustaka Baru Press: Yogyakarta), 2020, 94-96.

durian, buah naga, semangka, melon, anggur, jeruk, dan lain-lain.⁵¹

c. Budidaya Tanaman Pangan

Budidaya tanaman pangan pada Indonesia adalah salah satu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi sumber pangan utama, sebab banyak mengandung karbohidrat dan protein yaitu yang menjadi bahan pangan utama masyarakat Indonesia adalah nasi. Mayoritas masyarakat Indonesia banyak yang menanam tanaman pangan padi karena hasilnya yang menguntungkan, sebab nasi adalah bahan pangan utama masyarakat Indonesia pastinya akan banyak yang mencarinya untuk kehidupan sehari-hari. Contoh tanaman pangan yang banyak ditanam yaitu beras, gandum, ubi jalar, singkong, jagung, kacang-kacangan, dan lain-lain.⁵²

d. Budidaya Hewan Ternak

Budidaya hewan ternak adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memelihara serta mengembangbiakkan suatu jenis hewan tererutu

⁵¹ Hadi Aryanto, “*Budidaya tanaman buah-buahan*”, (PT. Intan Sejati, Klaten), 2006, 44.

⁵² Bargumono dan Maryana, “*Dasar-dasar teknik budidaya tanaman*”, (Gosyen Publishing: Yogyakarta), 2020, 27-34.

agar mampu menghasilkan manfaat dan keuntungan yang akan dicapai. Ketika ingin mendapatkan keberhasilan dalam budidaya hewan ternak harus melakukan keseimbangan pelaksanaan dengan tiga faktor dalam pembudidayaan yaitu bibit, pakan dan manajemen. Masyarakat Indonesia banyak yang melakukan budidaya ternak dikarenakan banyak menghasilkan keuntungan, beberapa jenis ternak yang dikembangbiakkan dalam masyarakat yaitu ayam, kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain.⁵³

e. Budidaya Perikanan

Budidaya perikanan yaitu kegiatan yang mengupayakan untuk meningkatkan atau melestarikan dan mengembangbiakkan ikan sehingga dapat mendapatkan keuntungan besar, sebab wilayah Indonesia adalah salah satu wilayah perairan yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Terdapat dua kategori umum yaitu ikan yang untuk dikonsumsi dan ikan hias. Ikan yang sering dibudidayakan pada masyarakat yaitu seperti ikan lele, nila, gurame, dan ikan mas.

⁵³ Nur Widhi Hastuti, “*Buku panduan lengkap dan praktis budidaya hewan yang paling menguntungkan*”, (Garuda Pustaka: Jakarta), 8-10.

Budidaya perikanan tidak hanya ikan yang di peliharaan saja, namun juga terdapat spesies lainnya seperti udang, kerang, lobster, kepiting dan tanaman laut yang dapat diambil manfaatnya.⁵⁴

3. Manfaat Budidaya

Bericara mengenai budidaya pasti identik dengan petani dan peternak. Sebab secara umum, petani pasti akan membudidayakan tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Sedangkan peternak kebalikannya yang biasanya akan membudidayakan hewan seperti ayam, kambing, kerbau, sapi, ikan lele, ikan nila dan lain-lain.

Petani dan peternak melalui budidaya yang dijalankan dapat menjual dan membeli hasil dari tanaman dan hewan yang dibudidayakan dengan mendapat keuntungan. Dalam hal budidaya terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari budidaya yaitu:

- a. Mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi maupun sisi konsumsi
- b. Mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil produksi yang berkualitas tinggi

⁵⁴ Mochtar Sanusi, "Proses Perencanaan Pengembangan Budidaya Perikanan Di Kota Pekalongan", *Jurnal Unitri* vol. 4, no. 2 (2014), 91–101.

- c. Kegiatan budidaya dapat dijadikan untuk mengelola sumber daya alam dengan baik
- d. Menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan
- e. Bagi budidaya tanaman juga dapat menjadikan lingkungan yang lebih bersih.

F. Ulat Maggot

1. Pengertian Ulat Maggot

Ulat maggot atau *Black Soldier Fly (BSF)* dalam bahasa latin *Hermetia Illucens* adalah salah satu jenis spesies serangga yang mempunyai kandungan protein dan lemak dan juga dapat mengurai sampah-sampah organik. Larva lalat BSF sendiri pertama kali ditemukan di benua Amerika sebelum kemudian sampai sekarang sudah banyak menyebar ke berbagai penjuru dunia juga di Indonesia. Lalat BSF memiliki ciri-ciri yaitu lalat besar yang berwarna hitam, memiliki tubuh yang licin, dan memiliki alat pengait, tubuhnya berbentuk panjang yang serupa mirip dengan lebah biasa banyak ditemukan pada tumpukan sampah. Lalat BSF sendiri memiliki beberapa siklus metamorfosis untuk menjadi lalat dewasa yaitu telur, larva, prepupa, pupa, dan lalat BSF dewasa. Dalam

siklus tersebut membutuhkan waktu 40 sampai 45 hari, tergantung kondisi dan makanannya.⁵⁵

2. Siklus Terbentuknya Ulat Maggot

Lalat BSF memiliki siklus dengan cara bermetamorfosis, untuk setiap individunya membutuhkan waktu 40 sampai 45 hari untuk menjadi lalat dewasa hal itu juga harus dilihat dari kondisi dan juga makanannya. Siklus perkembangbiakannya memiliki lima tahapan yaitu telur, larva, prepupa, pupa, dan kemudian menjadi lalat dewasa.

a. Telur

Lalat BSF sering muncul ditempat yang gelap disekitar bahan yang membusuk seperti sampah dan sayuran busuk. Lalat BSF berkembangbiak mulai dari telur menjadi larva membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari. Telur lalat BSF berbentuk lonjong kuning yang berwarna agak pucat dan sedikit lengket meski sudah dibilas dengan air. Induk lalat BSF dewasa dapat menghasilkan 500-900 butir telur, telur tersebut diletakkan pada media yang telah disiapkan sebelum bertelur agar

⁵⁵ Yongki Putra, “Efektifitas Penguraian Sampah Organik Menggunakan Maggot (BSF) Di Pasar Rau Trade Center”, *Universitas Banten Jaya*, Vol. 3 No. 1, 2020, 12.

terhindar dari hewan predator seperti semut. Suhu yang optimal untuk pembesaran telur BSF yaitu 28-35 derajat celcius. Ketika suhu dibawah 25 derajat maka telur dapat menetas lebih dari 4 hari bahkan dapat menetas hingga sampai 2 mingguan. Telur akan mati jika suhu dibawah 20 derajat dan diatas 40 derajat celcius. Telur maggot yang baik harus mendapatkan kehangatan dan kelembaban untuk mendapatkan hasil yang baik. Telur lalat BSF terlihat menyerupai garam kecil yang akan berubah dengan berbentuk oval dan memiliki panjang sekitar 1 mm dalam 3 sampai 4 hari sebelum akan berubah menjadi larva dan dipindahkan ke media pemeliharaan.⁵⁶

b. Larva

Larva BSF atau biasa disebut dengan ulat maggot yang dapat mengurai sampah organik. Larva yang baru menetas berbeda dengan lalat dewasa yang menyukai sinar matahari. Larva merupakan fase pra-dewasa pada BSF yang akan berubah menjadi lalat. Setelah telur BSF menetas

⁵⁶ Izzatusholekha, “Lalat Tentara Hitam (BLACK SOLDIER FLY) Sebagai Pengurai Sampah Organik (BLACK SOLDIER FLY AS AN ORGANIC WASTE DECOMPOSER)”, *Universitas Muhamadiyah Jakarta*, vol. 2, No. 1, 2022, 2-6.

menjadi larva membutuhkan waktu 5 sampai 10 hari untuk berubah menjadi prepupa, pada tahap ini larva dapat menghabiskan sepuluh kilogram dalam satu hari karena untuk perkembangannya. Larva BSF akan lebih baik dan lebih menyukai tempat yang lembab yang tidak terdapat cahaya tidak seperti lalat dewasa, karena itu larva BSF bersifat photophobia. Pada fase ini larva BSF banyak membutuhkan makanan dan membutuhkan suhu yang sesuai, tekanan oksigen yang rendah, dan kandungan air yang sesuai.⁵⁷

Larva lalat BSF adalah salah satu larva lalat yang bisa dibilang kebal akan penyakit tidak seperti lalat biasa pada umumnya yang malah menimbulkan penyakit. Larva lalat BSF juga dapat mengusir lalat biasa yang akan menyebarkan penyakit, oleh karena itu peternak tidak perlu khawatir dengan keadaan larva lalat BSF. Larva lalat BSF banyak tumbuh disampah organik, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran.⁵⁸

⁵⁷ Hadi Tribowo, “*Rahasia Sukses Budidaya Maggot Black Soldier Fly*”, (Nuansa Aulia: Bandung), 2019, 3-7.

⁵⁸ Istna Mangisah, Mulyono, and Yunianto Vitus Dwi, “*Maggot Bahan Pakan Sumber Protein Untuk Unggas*”, (Undip Press Semarang: Semarang), 2022, 29.

c. Prepupa

Prepupa merupakan fase Dimana larva akan bergerak keluar untuk mencari tempat yang lebih kering untuk proses perubahan menjadi pupa (kepompong). Prepupa memiliki lapisan lebih tinggi dari larva yang membuat ikan maupun ayam lebih sulit untuk mencernanya. Pada tahapan ini larva biasanya sudah tidak akan mengkonsumsi makanan atau bisa dibilang akan berpuasa dengan waktu 40 sampai 45 hari. Bentuknya yang semula dari larva mulai berubah, kulitnya menjadi semakin keras dan warnanya tidak lagi jelas namun sudah mulai memudar dan berubah menjadi hitam dan kulitnya akan berubah sedikit keras.

Pada saat itu para peternak akan memisahkan antara larva dengan sisa makanan yang terdapat dalam media pertumbuhannya. Larva yang sudah dipisahkan dengan sampah makanan akan dikelompokkan lagi sesuai dengan penggunaan, ada yang disiapkan untuk pakan ternak dan juga Sebagian ada yang disapkan untuk perkembangbiakan menjadi lalat dewasa.

Sisa makanan atau sampah yang telah dipisahkan dengan larva atau sering disebut kasgot (kotoran maggot) tidak dibuang, melainkan dapat dijadikan sebagai pupuk kompos dengan proses pengomposan. Kasgot dapat berguna untuk tanaman dan dapat membuat tanaman subur karena mengandung nitrogen, dan kalium yang tinggi. Oleh karena itu kasgot dapat dijadikan pupuk atau campuran untuk pertumbuhan tanaman.⁵⁹

d. Pupa

Tahapan selanjutnya adalah pupa atau kepompong. Pupa merupakan fase yang terjadi disaat larva akan berubah bentuk menjadi lalat (fase istirahat) yang memiliki kulit lapisan luar. Pupa biasanya akan berubah bentuk menjadi hitam dan mempunyai tekstur yang lebih kasar dari sebelumnya. Pada tahapan ini pupa akan menjadi kepompong dan akan mengalami proses metamorfosis pupa menjadi lalat dewasa dengan membengkaknya mulut pupa kebawah yang akan berfungsi sebagai pengait bagi kepompong. Proses

⁵⁹ Sri Jayanthi et al., “Teknik Budidaya Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*)”, *Jurnal Jeumpa*, vol. 4, no. 1 (2017), 58–66.

pupa menjadi lalat dewasa usia lebih dari 45 hari tergantung suhu pada lingkungan.

e. Lalat Dewasa

Tahapan terakhir yaitu larva bsf akan berubah menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa yang sudah berusia lebih dari 45 hari memiliki ciri-ciri panjang tubuh 12 sampai 20 mm. BSF dewasa mempunyai warna hitam pada tubuh dan kaki yang putih pada bawahnya dan mempunyai dua antena pada kepalamanya. BSF dewasa tidak membutuhkan makanan namun dapat memanfaatkan energi yang tersimpan selama fase larva.

Lalat dewasa mulai akan mencari pasangan mulai umur dua hari. Setelah itu lalat dewasa akan kawin dan menghasilkan telur dan ditelatkan pada wadah yang telah disiapkan oleh peternak. Sebab, pada saat sebelum lalat dewasa dipindahkan peternak sudah menyiapkan wadah untuk tempat lalat betina meletakkan telurnya bisa dengan kayu, bambu dan daun-daun yang kering.

Lalat BSF dewasa membutuhkan air karena lalat betina membutuhkan udara yang lembab untuk bertelur. Peternak akan menyiapkan air

untuk minum lalat dan peternak juga harus mengkodisikan cuaca pada sekitar kendang, karena cuaca yang kering dan sinar matahari sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas telur lalat. Sebaliknya bila cuaca mendung, hujan akan membuat produktifitas telur lalat menurun.⁶⁰

3. Kandungan Nutrisi Ulat Maggot

Setiap peternak pasti akan mencari bahan pakan yang mempunyai protein dan nutrisi yang tinggi untuk hewan yang diternaknya. Pakan yang mempunyai nutrisi yang tinggi sendiri dapat mempengaruhi perkembangan pada hewan. Untuk itu, peternak dapat menggunakan ulat maggot atau larva BSF adalah salah satu hewan yang mempunyai kualitas dan kandungan nutrisi yang sangat tinggi dan dapat digunakan untuk pakan ternak.

Menurut penelitian Yongki Putra (2020), kandungan nutrisi pada maggot BSF yang mengurai limbah buah dan sayuran adalah 72,29%. Artinya

⁶⁰ Soni Maulana Ahmad and Sulistyowati, "Pemberdayaan Masyarakat Budidaya Maggot Bsf Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Pakan Ternak", *Journal of Empowerment* 2, no. 2 (2021), 243.

kandungan nutrisi yang terdapat pada maggot BSF cukup tinggi untuk digunakan sebagai pakan ternak.

Umur dalam maggot juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kandungan nutrisi pada maggot, semakin muda umur panen maggot maka akan semakin banyak protein yang akan dihasilkan. Maggot BSF yang berumur lima hari memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dan cocok untuk digunakan sebagai pakan ikan. Sedangkan maggot BSF yang berumur 35 hari memiliki nutrisi yang cukup untuk dimanfaatkan sebagai pakan ayam. Oleh karena itu, jenis media yang digunakan dan umur panen maggot BSF merupakan variabel yang mempengaruhi kandungan nutrisi pada maggot BSF.⁶¹

4. Manfaat Ulat Maggot

Maggot BSF mempunyai beberapa manfaat yang berguna untuk masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Maggot berguna untuk mengurai sampah-sampah organik

Sampah merupakan masalah serius bagi masyarakat indonesia yang belum mendapatkan solusi untuk menanganinya, sebab setiap harinya

⁶¹ Wahyuni, et.al, “Maggot BSF Kualitas Fisik dan Kimianya”, (*Litbang Pemas Unisla*, Lamongan, 2021), 40-42.

pasti terdapat sampah yang bermunculan dengan jumlah yang banyak. Karena banyaknya sampah yang ada terdapat potensi yang dapat dilihat dengan memanfaatkan sampah tersebut untuk dijadikan sebagai pupuk organik dan untuk didaur ulang dapat menggunakan larva atau ulat maggot sebagai alat untuk mengurai sampah-sampah tersebut untuk proses penguraian sampah yang akan dimanfaatkan untuk pupuk organik.

Maggot BSF dapat mengurai sampah-sampah organik seperti limbah resto, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sampah organik lainnya. Maggot BSF juga dapat mengurangi bau sampah-sampah yang akan dimakan, juga dapat mengurangi hama yang terdapat pada sampah-sampah. Ketika sampah tersebut dibiarkan saja.

- b. Maggot berguna untuk sumber pakan alternatif untuk pakan ternak

Selain bisa mengurai sampah organik maggot BSF juga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pakan ternak seperti ikan, ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Maggot BSF digunakan untuk pakan ternak disebabkan banyak mengandung protein penting untuk perkembangan hewan ternak.

Para peternak banyak yang menggunakan maggot sebagai pakan tambahan atau pakan alternatif sebab dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi biaya produksi dalam budidaya ternaknya. Oleh karena itu pengembangan maggot sebagai pakan alternatif yang banyak mengandung protein membuat banyak peternak yang memikirkan untuk menggunakan maggot untuk pertumbuhan ternaknya untuk menghindari kerugian biaya produksi sebab mahalnya pakan pabrik.

Berikut merupakan kelebihan ulat maggot BSF untuk alternatif pakan:

- a) Bau ulat maggot BSF tidak amis seperti pakan yang lain
- b) Maggot BSF mudah dicerna hewan ternak
- c) Harga yang terjangkau namun banyak proteinnya untuk pertumbuhan ternak
- d) Cara pembudidayaannya yang terbilang mudah.⁶²

⁶² D Sudrajat et al., “Media Budidaya Maggot Untuk Pakan Alternatif Ikan Dan Ayam”, *Karimah* vol. 1 (2022), 330–338.

BAB III

PRAKTIK BUDIDAYA DAN JUAL BELI ULAT MAGGOT DI PARANG FARM PURWOSARI SEMARANG

A. Gambaran Umum Kelurahan Purwosari Kota Semarang dan PARANG Farm

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Purwosari merupakan salah satu Kelurahan dari 9 Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Adapun atas wilayah Desa Purwosari yaitu:

Sebelah utara : Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara

Sebelah Selatan : Kelurahan Pandansari Kecamatan Semarang Tengah

Sebelah timur : Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara

Sebelah barat : Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara

Letak geografis masing-masing kelurahan dipisahkan dengan jalan yang beraspal. Kelurahan

Purwosari memiliki luas wilayah 48.049 Ha tidak terdapat tanah sawah dikelurahan tersebut.⁶³

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data terakhir yang dikumpulkan pada daftar isian potensi Desa dan Kelurahan pada bulan juni 2023 bahwa jumlah penduduk Kelurahan Purwosari berjumlah 9511 jiwa yang terdiri dari 4666 jiwa laki-laki dan 4845 jiwa Perempuan dengan jumlah kepala keluarga 3316 KK.⁶⁴

3. Kondisi Ekonomi

Berikut merupakan paparan data mengenai jenis mata pencaharian masyarakat Kelurahan Purwosari yang diperoleh dari data kelurahan tahun 2023:

Tabel 1.1 Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
1	Wiraswasta	1126 orang	787 orang
2	Pegawai Negeri Sipil	34 orang	13 orang
3	Peternak	12 orang	3 orang
4	Pedagang	27 orang	53 orang

⁶³ Setyoko perangkat desa, *wawancara*, (Semarang, 1 Maret 2024).

⁶⁴ Dokumen daftar isian: Potensi Desa dan Kelurahan

5	Ibu Rumah Tangga	0 orang	684 orang
	TOTAL	1199 orang	1552 orang

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Purwosari beragam jenis, seperti wiraswasta, pegawai negeri sipil, peternak, pedagang, dan lain-lain. Mayoritas pekerjaan dari masyarakat Kelurahan Purwosari adalah banyak yang bekerja sebagai wiraswasta.

4. Pendidikan

Kondisi masyarakat Kelurahan Purwosari berdasarkan tingkat pendidikan dari tingkat Paud sampai dengan yang sudah sarjana yaitu sebagai berikut:⁶⁵

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Paud/TK	862 orang	640 orang
2	SD/Sederajat	734 orang	653 orang
3	SMP/Sederajat	632 orang	692 orang
4	SMA/Sederajat	1278 orang	1479 orang

⁶⁵ Dokumen daftar isian: Potensi Desa dan Kelurahan

5	Akademik/D1-D3	90 orang	146 orang
6	Perguruan Tinggi	302 orang	269 orang
TOTAL		3898 orang	3861 orang

5. Agama

Berikut merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Purwosari diantaranya yaitu:

Tabel 3.3 Agama dan Aliran Kepercayaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	4158 orang	4376 orang
2	Kristen	352 orang	325 orang
3	Katholik	123 orang	113 orang
4	Budha	33 orang	31 orang
TOTAL		4666 orang	4845 orang

6. Gambaran Umum mengenai PARANG Farm

PARANG Farm (Petani Maggot Semarang) merupakan organisasi pecinta lingkungan yang berfokus pada penguraian limbah sampah organik yang semakin lama semakin meningkat yang menggunakan dekomposer berupa lalat Black Soldier

Fly atau ulat maggot. PARANG Farm mengajak masyarakat dengan untuk ikut mengurai sampah dengan cara memilah sampah dengan cara memisahkan sampah organik dan sampah anorganik.

Pada tahun 2022 dibentuklah kepengurusan PARANG Farm yang didalamnya memiliki beberapa kegiatan seperti pengelolaan sampah, mengedukasi masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dan tetap menjaga lingkungan agar menjadi bersih dan melakukan kolaborasi dengan pemerintah, bisnis, dan komunitas lokal yang merupakan penyetor sampah. Nantinya sampah-sampah tersebut akan diambil dan dipilah yang nantinya akan digunakan untuk pakan ulat maggot.

Visi dan Misi dari PARANG Farm adalah:

- a. Edukasi yaitu meningkatkan pemahaman kepada Masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan dampaknya, memberikan informasi tentang praktik berkelanjutan dan pentingnya menjaga ekosistem.
- b. Pemberdayaan Masyarakat yaitu mengajak Masyarakat untuk ikut mengurai limbah organik menggunakan decomposer lalat BSF, sehingga

masyarakat juga mendapatkan keterampilan menjaga lingkungan.

- c. Kolaborasi dan kemitraan yaitu bekerja sama dengan pemerintah, bisnis, dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi bersama dalam menjaga lingkungan.

Struktur kepengurusan dalam PARANG Farm yaitu:

1. Rando Muhammad Tiodopa sebagai *Chief Executive* yang bertugas untuk memastikan seluruh proses baik pengambilan maupun pengelolaan limbah berjalan lancar dan berperan aktif dalam pengambilan Keputusan.
2. Widitiya Vellanda sebagai *Chief Operating and Organization* yang bertugas untuk bertanggungjawab atas kegiatan operasional perusahaan, termasuk produksi, penjualan, pengiriman maggot, serta pengambilan dan pengelolaan limbah.
3. Nanda Flibiri Muhammad sebagai *Chief Finance* yang bertugas untuk memberikan laporan keuangan secara akurat sekaligus mengawasi pelaksanaan keuangan perusahaan agar berjalan sesuai dengan rencana.

4. Fahreza Maulana sebagai *Chief Information* yang bertugas untuk mengarahkan kebijakan terkait pengelolaan data dan informasi perusahaan dengan menyeluruh, terintegrasi, dan terpadu.
5. Fernando Hariawan sebagai *Chief Marketing* yang bertugas untuk bertanggungjawab mengembangkan strategi pemasaran dan menjalin relasi dengan client.⁶⁶

B. Praktik Budidaya dan Jual Beli Ulat Maggot di PARANG Farm di Kelurahan Purwosari Kota Semarang

1. Praktik Budidaya Ulat Maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang

Pada Kelurahan purwosari terdapat masyarakat yang melakukan budidaya ulat maggot atau lalat tentara hitam. Masyarakat di daerah ini biasanya berbudi daya ulat maggot agar dapat mengurangi sampah organik. Selain itu maggot juga mempunyai manfaat dan harga jual yang lumayan untuk penghasilan. Ulat maggot dapat mengurai sampah organik yang dijadikan makanan bagi maggot tersebut untuk berkembangbiak. Ketika musim penghujan

⁶⁶ Velly (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 07 Juli 2024).

seperti sekarang ini perkembangan ulat maggot agak sedikit berkurang, karena maggot dalam proses pertumbuhan membutuhkan panas sinar matahari untuk pertumbuhannya, jika tidak terdapat sinar matahari dan teduh, maggot bisa mati.⁶⁷

Dalam beberapa tahun ini banyak yang melakukan praktik budidaya ulat maggot disebabkan banyaknya keresahan oleh para peternak khususnya peternak unggas seperti ikan dan ayam yang kesusahan mencari alternatif pakan karena harga pakan yang tinggi, dengan adanya budidaya lalat bsf yang dapat digunakan sebagai alternatif pakan sebab mengandung protein yang tinggi, selain itu juga mudah didapat sebab sekarang banyak yang membudidayakannya dan dijual untuk mendapatkan hasil.

Praktik budidaya di PARANG Farm, Kelurahan Purwosari, dimulai dengan pembuatan kandang tertutup berjaring untuk mencegah lalat BSF keluar. Kandang ini berfungsi sebagai tempat kawin, dengan sayuran dan limbah makanan di dalamnya untuk menarik lalat BSF bertelur. Kayu-kayu tipis

⁶⁷ Velly (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 12 Desember 2023).

disediakan untuk tempat bertelur lalat. Proses penetasan telur membutuhkan sinar matahari agar berkembang dengan baik. Telur lalat ditetaskan dengan media fur ayam yang disemprot air, ditempatkan di media penetasan selama sekitar 3-4 hari.

Sebagaimana pak velly sebagai pembudidaya menjelaskan bahwa:

*“lalat bsf membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari untuk menetas, namun terkadang ada yang 2 hari sudah ada yang menetas mas. Ketika proses penetasan telur lalat bsf membutuhkan cahaya sinar matahari agar proses telur BSF berkembang dengan baik. Telur lalat BSF akan ditetaskan ditempat yang disediakan”.*⁶⁸

Setelah telur menetas, larva maggot dipindahkan ke tempat pembesaran yang disebut perawatan biopon. Di sana, pembudidaya memberikan pakan kepada larva menggunakan limbah makanan, sayuran, atau bahan lain sesuai dengan kebutuhan. Mereka menyiapkan media pembesaran larva maggot di PARANG Farm dengan tinggi tidak lebih dari 10 cm untuk menghindari pembentukan amoniak dari sumber pakan. Sebelum limbah organik diberikan kepada maggot, limbah

⁶⁸ Velly (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 12 Desember 2023).

tersebut disortir terlebih dahulu untuk memisahkan yang dapat digunakan sebagai pakan dan yang tidak dapat digunakan.

Sebagaimana pak Agus sebagai pembudidaya menjelaskan bahwa:

*“Ketika membuat media media jangan tinggi-tinggi ya kurang lebih 10 cm saja jangan lebih dari itu, karena untuk menghindari amoniak yang timbul dari sumber pakan. Jangan lupa juga selalu dibersihkan minimal 3-4 hari sekali untuk mengurangi amoniak yang terdapat dalam media itu mas karena pakannya”*⁶⁹

Selama masa pembesaran, larva maggot memerlukan waktu sekitar 10 hingga 14 hari, tergantung pada pertumbuhan dan jenis pakan yang diberikan. Setelah itu, larva maggot akan berubah menjadi warna hitam, menandakan kesiapan untuk dipanen dan digunakan sebagai pakan ternak. Saat panen, tidak semua larva dipanen; beberapa disisihkan untuk berkembang menjadi prepupa yang kemudian menjadi lalat hitam dewasa. Proses dari prepupa menjadi lalat dewasa memerlukan waktu sekitar 45 hari.

⁶⁹ Agus (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 17 Desember 2023).

Berikut hasil wawancara terkait praktik budidaya ulat maggot dari beberapa informan di PARANG Farm di Kelurahan Purwosari:

a. Pak Agus pembudidaya ulat maggot

“Proses budidaya larva maggot dimulai dengan membeli larva maggot dewasa yang berkembang menjadi lalat dewasa. Kemudian, dibuat kandang tertutup berjaring untuk mencegah lalat melarikan diri. Wadah diisi dengan limbah organik dan sayuran tidak terpakai untuk menarik lalat bertelur. Kayu tipis disediakan sebagai tempat bertelur. Telur yang dihasilkan dipindahkan ke tempat penetasan, yang membutuhkan waktu 4-8 hari. Setelah menetas, larva dipindahkan ke media pembesaran selama sekitar 14 hari, dengan media tidak lebih dari 10 cm untuk menghindari amoniak dari pakan. Media dibersihkan setiap 3-4 hari untuk mengurangi amoniak. Setelah 14 hari, larva maggot siap diperpanen. Sebagian larva disisihkan untuk dipersiapkan menjadi prepupa atau lalat dewasa. Siklus budidaya ini dilakukan secara berkelanjutan karena mudah dilakukan dan

menggunakan pakan yang mudah didapat dari sampah organik.”⁷⁰

Dari hasil pengamatan, pelaksanaan budidaya ulat maggot yang dijalankan pak agus bisa disimpulkan bahwa metode budidaya ulat maggot yang dilakukan pak agus dapat menjadi pilihan yang tepat dan dapat berkelanjutan dalam membudidayakannya, serta dapat menegelola sumber daya dan mendukung upaya untuk pengelolaan sampah yang semakin banyak.

b. Pak Supri pembudidaya ulat maggot

“Saya mengembangkan budidaya larva maggot dengan membeli telur lalat maggot yang kemudian saya penetaskan sendiri dengan menggunakan dedak dalam nampang yang diberi pakan ikan untuk membantu proses penetasan. Proses ini memakan waktu 3-4 hari. Setelah menetas, larva dipelihara selama 14 hari sebelum dapat dipanen. Saya juga menyisihkan sebagian larva untuk dijadikan prepupa atau sebagai indukan lalat BSF.”⁷¹

⁷⁰ Agus (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 17 Desember 2023).

⁷¹ Supri (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 27 Desember 2023).

Dari hasil wawancara dengan pak supri, bahwa metode budidaya yang dilakukan tepat, sebab dapat menciptakan pasokan atau indukan lalat bsf serta menerapkan konsep yang berkelanjutan dengan menyisakan sebagian larva untuk dikembangbiakkan lagi dengan tahapan siklus.

c. Pak Velly pembudidaya ulat maggot

“Saya memulai budidaya ulat maggot sejak 2018 dengan membeli lalat dewasa untuk dikembangbiakkan. Lalat dewasa ditempatkan dalam kandang berjaring yang dilengkapi dengan aegis atau kayu tipis sebagai tempat bertelur. Proses bertelur memerlukan cahaya matahari dan memakan waktu 3-4 hari, terkadang lebih cepat tergantung pada pakan yang diberikan. Telur menetas menjadi maggot dalam waktu 5 hari sebelum dipindahkan ke tempat pembesaran, yang disesuaikan dengan jumlah maggot yang ditempatkan. Setelah 10-14 hari di tempat pembesaran, larva maggot siap dipanen. Saat panen, saya memisahkan larva maggot yang akan dijual dan yang akan dijadikan indukan. Selain itu, kotoran maggot (kasgot) juga dapat dijual sebagai pupuk. Selain maggot segar, saya juga

menyediakan maggot yang dikeringkan untuk dijual.”.⁷²

Dari hasil wawancara dengan pak velly dapat disimpulkan bahwa budidaya ulat maggot tidak hanya memberikan pasokan larva maggot yang berguna, namun juga memberikan peluang lebih melalui penjualan kotoran maggot dan varian penjualan maggot seperti maggot yang masih fresh, maggot kering. Budidaya yang dilakukan menunjukkan pendekatan berkelanjutan dan multifungsi dari budidaya ulat maggot ini.

Budidaya ulat maggot yang dilakukan oleh beberapa pembudidaya diatas memiliki beberapa manfaat yang dapat diambil, diantaranya yaitu:

- a. Budidaya ulat maggot dapat mengurangi limbah sampah organik yang menumpuk, sebab ulat maggot dapat mengurai sampah organik untuk dijadikan pakan.
- b. Budidaya lalat bsf atau maggot mulai dari telur sampai pupa dan kotorannya dapat bermanfaat yaitu untuk pakan ternak dan

⁷² Velly (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 12 Desember 2023).

kotorannya dapat dijadikan sebagai pupuk untuk mempersubur tanaman.

Larva maggot digunakan untuk pakan ternak seperti ikan, unggas dan ternak lainnya sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan sebab semakin mahalnya pakan pabrik. Larva maggot juga mengandung lemak dan protein yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ternak.

2. Praktik Jual Beli Ulat Maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang

Allah SWT memberikan kebebasan bagi hamba-Nya untuk melakukan transaksi jual beli karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, dan lain-lain. Hubungan sosial antar manusia memerlukan pertukaran, di mana seseorang harus memberikan sesuatu yang dimilikinya untuk mendapatkan yang dibutuhkan. Jual beli adalah pertukaran barang antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan barang dan pihak lain menerima dengan ketentuan syariat yang disepakati kedua belah pihak. Transaksi ini harus memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan terkait jual beli. Jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah menurut syariat. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah

yang telah berkembang dalam berbagai bentuk akad dan cara pelaksanaannya. Apapun bentuk akadnya, syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak adanya unsur keterpaksaan.⁷³

Jual beli tersebut merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk mengambil manfaat dari ulat tersebut. Sebelumnya memang ulat merupakan hewan yang menjijikan, namun ulat dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak oleh masyarakat. Masyarakat tidak merasa terganggu akan bau dari budidaya maggot, namun sebaliknya malah merasa senang karena terdapat ulat yang dapat mengurai sampah dan dapat menjaga keterampilan lingkungan.⁷⁴

Untuk mengetahui praktik jual beli yang terdapat di PARANG Farm sebagai objek yaitu:

- a. Subjek jual beli (penjual dan pembeli)

Penjual adalah orang yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli berdasarkan kesepakatan bersama. Pembeli adalah orang

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002), 69.

⁷⁴ Velly (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 07 Juli 2024).

yang membeli barang atau jasa dari penjual dengan persetujuan dan kerelaan bersama. Baik penjual maupun pembeli harus memiliki akal sehat dan melakukan transaksi atas kemauan sendiri.

b. Sighat jual beli

Dalam praktik jual beli, terdapat unsur ijab qabul. Transaksi dianggap sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Ijab qabul bertujuan untuk menunjukkan adanya kesepakatan sukarela dalam pelaksanaan jual beli tersebut.

c. Objek jual beli

Praktik jual beli memiliki syarat dan rukun, termasuk adanya barang yang diperjualbelikan yang harus bermanfaat. Di PARANG Farm larva *black soldier fly* (maggot) dibudidayakan untuk dimanfaatkan dan dijual.

Dalam pelaksanaan jual beli dengan melibatkan dua pihak antara penjual dan pembeli. Praktik yang dilakukan secara langsung oleh pembeli yang datang langsung ke PARANG Farm. Proses jual beli yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang melibatkan tahap melihat, menimbang, dan kemudian membayar sesuai dengan seberapa banyak ulat yang

dibeli. Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan jual beli seperti pada umumnya, dengan prinsip saling merelakan atau rela tanpa adanya unsur paksaan.⁷⁵

Produk yang dijual tidak hanya ulat maggot (basah) saja, namun juga terdapat telur maggot, maggot kering rijk, prepupa, dan maggot kering grade A. untuk maggot basah 1 kg dijual 7.000. maggot kering 1 kg dijual 25.000 sedangkan maggot kering yang grade A 80.000. prepupa 1 kg dijual 50.000 dan telur maggot dijual 1 gramnya 5.000. Maggot yang dibeli untuk pakan ayam ikan, ayam, burung, maupun memancing ikan.⁷⁶

Berikut merupakan hasil wawancara dengan pembeli terkait jual beli ulat maggot dari informan:

a. Ahsin sebagai pembeli ulat maggot

“Ahsin sudah sering membeli maggot di PARANG Farm. Dia membeli maggot digunakan untuk pakan ternak ayam dan juga burung. Menurutnya harga dari maggot relatif murah dan dapat menjadikan ayamnya cepet gemuk.”⁷⁷

b. Dimas sebagai pembeli ulat maggot

⁷⁵ Velly (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 07 Juli 2024).

⁷⁶ Velly (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 07 Juli 2024).

⁷⁷ Ahsin (Pembeli Ulat Maggot), *wawancara* (Semarang, 07 Juli 2024).

“Dimas membeli maggot langsung ke PARANG Farm, dengan menanyakan berapa harga maggot perkilonya. Menurutnya harga disana terbilang murah dan kualitas maggotnya bagus. Maggot yang dibeli akan digunakan untuk memancing dan juga pakan burungnya dirumah”⁷⁸

Dapat diambil kesimpulan bahwa praktik budidaya dan jual beli ulat maggot yang terdapat di PARANG Farm tersebut membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, yaitu kebanyakan digunakan untuk pakan ternak sebab mempunyai manfaat.

⁷⁸ Dimas (Pembeli Ulat Maggot), *wawancara* (Semarang, 07Juli 2024).

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

EFEKTIVITAS FATWA MUI NO. 24 TAHUN

2019 TENTANG BUDIDAYA ULAT

MAGGOT TERHADAP JUAL BELI ULAT

MAGGOT DI PARANG FARM

PURWOSARI SEMARANG

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Ulat Maggot di PARANG Farm di Kelurahan
Purwosari Kota Semarang**

Pada hakikatnya, jual beli merupakan salah satu bentuk cara untuk mendapatkan rezeki. Namun, dalam melakukan praktik jual beli, Islam mewajibkan untuk memperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya jual beli yang dilakukan menjadi boleh dan tidak boleh. Maka dari itu, agar jual beli yang dilakukan dapat diperbolehkan harus sesuai dengan ajaran syariat Islam agar tidak ada perbuatan yang tidak dibenarkan. Seperti dalam firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa' ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا آنفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jangan melakukan segala sesuatu yang diharamkan, lakukanlah perniagaan atau jual beli yang telah ditentukan oleh syariat dan ridha antara dua belah pihak.

Islam melarang tindakan yang melanggar prinsip hukum, seperti melakukan transaksi jual beli yang melibatkan riba atau jenis perdagangan terlarang lainnya. Seperti disebutkan sebelumnya, syarat-syarat dan unsur-unsur penting tertentu harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap sah menurut hukum syariah.

Untuk menentukan status hukum praktik jual beli ulat maggot yang terdapat di PARANG Farm Purwosari Semarang, pertama-tama harus dilihat dari aspek rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang harus dianalisis, yaitu:

1. Subjek jual beli (penjual dan pembeli)

Penjual adalah orang yang menawarkan barang atau jasa kepada pembeli berdasarkan kesepakatan bersama. Pembeli adalah orang yang membeli barang atau jasa dari penjual dengan persetujuan dan kerelaan

bersama. Baik penjual maupun pembeli harus memiliki akal sehat dan melakukan transaksi atas kemauan sendiri.

Adapun dalam praktiknya pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli atas kemauan sendiri tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Adapun pihak penjual velly dan pembeli ahsin dan dimas. Yang berusia berkisar 22-35 tahun.

Dengan demikian dapat dilihat dari aspek subjek jual beli bahwa para pihak yang terlibat dalam akad jual beli secara umum telah memenuhi syarat untuk melakukan akad jual beli. Penjual maupun pembeli merupakan orang yang berakal, mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, bertindak atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan), dan sudah baligh karena rata-rata usia mereka berkisar antara 22-35 tahun.

2. Sighat jual beli

Dalam praktik jual beli, terdapat unsur ijab qabul. Transaksi dianggap sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Ijab qabul harus dilakukan dengan lisan. Ijab qabul bertujuan untuk menunjukkan adanya kesepakatan sukarela dalam pelaksanaan jual beli tersebut.

Adapun praktik ijab qabul yang dilakukan dalam transaksi jual beli ulat maggot yang terdapat di PARANG Farm adalah menggunakan lisan, dimana pembeli datang langsung ke tempat penjual.

3. Objek jual beli

Praktik jual beli memiliki syarat dan rukun, termasuk adanya barang yang diperjualbelikan yang harus suci atau bersih dan memiliki manfaat. Di PARANG Farm larva *black soldier fly* (maggot) dibudidayakan untuk dimanfaatkan dan dijual.

Yang dimaksud dengan suci atau bersih adalah barang yang diperjualbelikan tidak termasuk dalam kategori benda najis atau yang diharamkan. Barang tersebut harus suci atau dapat disucikan. Oleh karena itu, penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan khamr tidak sah.

Dalam hal menentukan syarat yang harus dipenuhi dalam objek jual beli. Dalam menentukan hewan tersebut terdapat beberapa pendapat dari para ulama:

Pertama, menurut Mazhab Syafi'i menyampaikan bahwa hewan kecil atau serangga tergolong hewan yang menjijikan. Hewan yang menjijikan adalah hewan yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *al-umm*, bahwa semua hewan yang

tidak bisa dimakan (kecuali dalam keadaan darurat) dianggap keji dan hukumnya haram. Maka mazhab Syafi'i bahwa semua Binatang yang menjijikan adalah haram.⁷⁹

Kedua, menurut pandangan mazhab Hambali, jual beli dengan objek ulat tidak sah karena dianggap tidak memiliki manfaat dan tidak ada nilai di dalamnya.

Ketiga, menurut pandangan mazhab Maliki, jual beli ulat adalah halal. Mereka berpendapat bahwa objek jual beli harus nyata dan bermanfaat. Selama objek tersebut memiliki manfaat yang bisa digunakan dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka dianggap halal, karena semua makhluk diciptakan untuk kemaslahatan manusia.

Keempat, menurut mazhab Hanafi, menjual hewan yang dianggap menjijikkan diperbolehkan jika ada manfaatnya, namun bukan untuk dikonsumsi. Misalnya, ulat meskipun menjijikkan, dapat dijual karena bermanfaat sebagai pakan ternak seperti ikan, ayam dan burung.

Apabila ditinjau dari segi manfaat, ulama mazhab berbeda pendapat, ada yang membolehkan karena melihat adanya manfaat, dan ada yang mengharamkan karena

⁷⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, "Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh, Terjemahan Mohammad Yasir Abd Muthalib", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 786.

menganggap barang tersebut menjijikkan dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, jual beli ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang, ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan berdasarkan dalil masing-masing yang dijadikan rujukan.

Dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli ulat maggot yang terdapat di PARANG Farm Purwosari Semarang sah menurut hukum Islam, apabila ulat maggot tersebut dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan hukumnya haram apabila dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia sebab, hewan tersebut merupakan hewan yang menjijikkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas Fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 tentang budidaya ulat maggot di PARANG Farm Purwosari Semarang.

Islam merupakan agama sempurna dalam mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan ibadah maupun pembudidayaan hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Budidaya adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan manusia untuk mengembangbiakkan suatu hewan untuk diambil manfaatnya. Dalam melakukan budidaya pastinya terdapat aturan yang ada dalam syariat Islam.

Agar tercipta keabsahan dalam budidaya tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukannya, seperti salah satu budidaya ulat maggot yang penulis teliti mempunyai aturan yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 24 tahun 2019 tentang larva lalat tentara hitam. Dalam melakukan budidaya ulat maggot harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Dari data wawancara bersama dengan pembudidaya di PARANG Farm Purwosari, penulis menganalisis dengan menggunakan teori bekerjanya hukum dari Robert Seidman. Bahwa teori ini menyatakan bahwa dalam proses pembentukan hukum dalam masyarakat diperlukan beberapa komponen yang selalu berhubungan satu sama lain. Beberapa komponen penting tersebut adalah lembaga pembuat hukum (*law making institution*), pemegang peran (*role occupant*), kekuatan sosial personal (*sosietal personal force*), budaya hukum (*legal culture*), dan umpan balik (*feedback*) dari proses hukum yang sedang berlangsung.

Lembaga pembuat hukum (*law making institution*) dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menetapkan aturan tentang larva lalat tentara hitam bahwa lalat tentara hitam atau ulat maggot boleh

dibudidayakan (untuk diambil manfaatnya) namun haram hukumnya untuk dikonsumsi manusia. Dijelaskan dalam *Al-Dzakhira* karangan Imam Ahmad ibn Idris ibn Abdur Rahman (Al-Qarafi) bahwa lalat dapat disamakan dengan belalang. Jumhur ulama menyatakan bahwa memakan *hasyarat* adalah haram, sedangkan imam malik menyatakan bahwa boleh asalkan diambil manfaatnya saja tidak dikonsumsi.

Dijelaskan juga dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Masahib al-Arba'ah* yang dikemukakan oleh Abdulrahman al-Juzairi, “Dan begitu pula sah jual beli serangga dan binatang melata seperti ular dan kalajengking jika memberi manfaat, parameternya menurut mereka (madzhab Hanafi) adalah semua yang halal menurut syara', maka boleh dijualbelikannya karena semua (mahluk) yang ada memang diciptakan untuk memberi kemanfaatan”. Selain itu, Syekh Wahbah al-Zuhaili menyatakan dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, “Prinsip menurut Hanafiyah. adalah segala sesuatu yang mempunyai manfaat halal menurut hukum syara, boleh dijual.” Kemudian, dalam kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitinyah*, al-Hashkafi, seorang ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa untuk menjual *hasyarat* adalah

diperbolehkan untuk menjualnya ketika terdapat unsur manfaatnya.

Data empiris yang terdapat dilapangan menunjukan bahwa pemegang peran (*role occupant*) yaitu para pembudidaya di PARANG Farm Purwosari dalam melakukan proses budidaya menggunakan metode atau cara yang berbeda-beda yaitu ada yang menggunakan bibit dari telur, ada yang menggunakan lalat dewasa untuk dijadikan indukan agar dapat menghasilkan telur, dan ada juga yang dari larva maggot. Unsur umpan balik (*feedback*) dari proses bekerjanya hukum yang berlangsung yaitu para pembudidaya menganggap cara tersebut adalah cara yang mudah dan praktis dalam berbudidaya ulat maggot. Namun dalam melakukan budidaya ulat maggot atau lalat tentara hitam tidak mengetahui fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 yang berguna sebagai acuan dalam melakukan budidaya ulat maggot, mereka hanya melakukan budidaya untuk diambil manfaatnya. Dalam praktik budidayanya ulat tersebut hanya diberikan sayur-sayuran organik untuk makanannya tidak dengan makanan yang membahayakan, sebab nantinya setelah maggot siap dipanen diambil manfaatnya untuk dijadikan sebagai pakan ternak unggas dan ikan-ikanan.

Praktik budidaya maggots yang dilakukan di PARANG Farm diperbolehkan menurut Fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 karena membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya tidak untuk dimakan oleh manusia melainkan untuk pakan ternak dan dijual untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Berdasarkan data yang telah didapatkan diatas, bahwa pembudidaya langsung terjun untuk berbudi daya dan tidak mengetahui sepenuhnya tentang fatwa yang menjelaskan tentang budidaya ulat maggots tersebut. Meskipun demikian, para pembudidaya tetap menerapkan asas kebiasaan dalam melakukan budidaya ulat maggots dengan metode-metode yang dilakukan oleh para pembudidaya ulat maggots di PARANG Farm Purwosari dan mereka menganggap bahwa itu merupakan budidaya yang diperbolehkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kekuatan sosial personal (*sosiental personal force*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang ada dalam masyarakat.

Penerapan hukum tidak hanya terbatas pada beberapa komponen yang telah dibahas di atas, selanjutnya diperlukan aspek pendukung seperti yang diusulkan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, diantaranya adalah:

1. Tindakan pemegang peran merupakan reaksi atas peraturan hukum yang sangat tergantung oleh peraturan yang berlaku, baik itu dari sanksi, aktivitas penerapan, seluruh kompleks sosial, politik, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Dalam hal ini, para pembudidaya memilih melakukan beberapa metode yang digunakan sebagai cara mereka untuk melakukan kegiatan budidaya ulat maggot.
2. Lembaga pelaksana tindakan adalah reaksi atas peraturan hukum yang sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan yang berlaku baik itu dari sanksi, aktivitas peraturan maupun seluruh kompleks sosial, politik dan lainnya terkait dirinya serta timbal balik yang datang dari pemegang peran. Dalam hal ini, pemerintah membolehkan budidaya ulat maggot atau lalat tentara hitam berdasarkan fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens/Black Soldier Fly*).
3. Tindakan yang dilakukan oleh pembuat peraturan sebagai reaksi terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan yang berlaku baik dari sanksi, aktivitas kebijakan maupun

seluruh kompleks sosial, politik dan lainnya terkait dirinya serta timbal balik yang datang dari birokrasi dan pemegang peran. Dalam hal ini, Imam Malik menyatakan bahwa boleh asalkan diambil manfaatnya saja tidak dikonsumsi, namun terdapat juga ulama lain yang tidak memperbolehkannya.

Maka dapat diketahui bahwa ukuran efektif atau tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku terlihat dari perilaku masyarakat yang telah menjadi kebiasaan. Aturan hukum dapat efektif jika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki dalam mencapai tujuan, masyarakat juga harus memahami apakah yang dilakukan sudah sesuai aturan hukum. Setelah data-data wawancara dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum bahwa Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Praktik Budidaya Ulat Maggot yang terdapat di PARANG Farm dapat dikatakan efektif sebab menurut hukum Islam ketika melaksanakan kegiatan budidaya dan jual beli untuk diambil manfaatnya diperbolehkan dan hukumnya haram apabila untuk dikonsumsi manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli ulat maggot yang terdapat di PARANG Farm Purwosari Semarang sah menurut hukum Islam, apabila ulat maggot tersebut dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan hukumnya haram apabila dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia sebab, hewan tersebut merupakan hewan yang menjijikkan.
2. Efektivitas Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Praktik Budidaya Ulat Maggot yang terdapat di PARANG Farm dapat dikatakan efektif sebab menurut hukum Islam ketika melaksanakan kegiatan budidaya dan jual beli untuk diambil manfaatnya diperbolehkan dan hukumnya haram apabila untuk dikonsumsi manusia.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan arahan dan manfaat

kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk para pembudidaya di PARANG Farm hendaknya ketika ingin mulai melakukan budidaya harus lebih memperhatikan pedoman pada prinsip syariat yaitu yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2019 yang telah memberikan penjelasan tentang lalat tentara hitam atau ulat maggot dan ketika melakukan jual beli hendaklah dimanfaatkan untuk pakan ternak.
2. Kepada praktisi hukum islam agar tetap semangat dalam melakukan *ijtihad*, agar agama Islam menjadi lebih berkembang dan memberikan pemahaman pada masyarakat khususnya pada perkembangan zaman.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Atas semua yang telah diberikan baik itu kenikmatan, kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karna itu penulis membutuhkan saran dan kritik untuk melakukan perbaikan pada skripsi ini. Penulis berharap apa yang ada di dalam skripsi ini dapat

bermanfaat untuk pembaca maupun pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2019).

Buku

Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Aksara Timur, 2017).

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

Ahmad ibn Idris ibn Abdur Rahman (Al-Qarafi), Al-Dzakhirah, Dar al-Arab al-Islami, Cet. I, Th.1994, Jilid 4.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2019).

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Azqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Al-Azhar, tt).

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realita dan Nilai Moralitas Hukum Edisi Pertama)*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*.

Bambang Sutiyiso, *Aktualisasi Hukum dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Bargumono dan Maryana, “*Dasar-dasar teknik budidaya tanaman*”, (Gosyen Publishing: Yogyakarta), 2020

Dayanto dan Asma Karim, “*Peraturan Daerah Responsif (Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya)*”, (Sleman: Deepublish, 2019).

Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

Febry Ferdiyanto Purba dan Erfan Effendi, “Budidaya Maggot (*Hermetia illucens*)”, (Indramayu: Penulis Adab, 2023)

Hadi Aryanto, “*Budidaya tanaman buah-buahan*”, (PT. Intan Sejati, Klaten), 2006.

Hadi Iswanto, “*Beternak Maggot Black Soldier Fly*”, (AgroMedia Pustaka: Jakarta), 2018.

Hadi Tribowo, “*Rahasia Sukses Budidaya Maggot Black Soldier Fly*”, (Nuansa Aulia: Bandung), 2019.

Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2019).

Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002).

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, "Mukhtasar *Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh, Terjemahan Mohammad Yasir Abd Muthalib*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).

Indri Pratiwi Siregar, "Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana", (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022).

Istna Mangisah, Mulyono, and Yunianto Vitus Dwi, "Maggot Bahan Pakan Sumber Protein Untuk Unggas", (Undip Press Semarang), 2022.

Nobertus kaleka, "Budidaya sayuran organik dipekarangan", (Pustaka Baru Press: Yogyakarta), 2020.

Nur Widhi Hastuti, "Buku panduan lengkap dan praktis budidaya hewan yang paling menguntungkan", (Garuda Pustaka: Jakarta)

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

Romli Atmasasmita, "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum", (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Sarbudin Panjaitan, "Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluaga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bina Cipta: Yogyakarta).

Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).

Suteki, " *Desain Hukum di Ruang Sosial*", (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2013).

Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

Jurnal

Ainul badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum", *Jurnal analisis hukum*, Vol. 2 No. 2 (2021).

Ahmad, Soni Maulana, and Sulistyowati Sulistyowati. "Pemberdayaan Masyarakat Budidaya Maggot Bsf Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Pakan Ternak." *Journal of Empowerment* 2, no. 2 (2021).

D Sudrajat et al., "Media Budidaya Maggot Untuk Pakan Alternatif Ikan Dan Ayam", *Karimah* vol. 1 (2022).

Izzatusholekha, "Lalat Tentara Hitam (BLACK SOLDIER FLY) Sebagai Pengurai Sampah Organik (BLACK SOLDIER FLY AS AN ORGANIC WASTE DECOMPOSER)", *Universitas Muhamadiyah Jakarta*, vol. 2, No. 1, 2022

Jayanthi, Sri, Rita Khairani, Herika, Muhammad A, and Rafiqah. "Teknik Budidaya Black Soldier Fly (Hermetia Illucens)."

Jurnal Jeumpa 4, no. 1 (2017).

Mochtar Sanusi, “Proses Perencanaan Pengembangan Budidaya Perikanan Di Kota Pekalongan”, *Jurnal Unitri* vol. 4, no. 2 (2014), 91–101.

Pramono, H., Rahayu, T., Zakaria, H., & dkk. 2021. “Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipiro dan Nusukan Kota Surakarta Dalam Penanganan Sampah Organik Melalui Budidaya Maggot (*Hermetia illucens*)”. *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.01, No.02, 2020.

Reni Mulyani, Devi Indah Anwar, and Neneng Nurbaiti, “Pemanfaatan Sampah Organik Untuk Pupuk Kompos Dan Budidaya Maggot Sebagai Pakan Ternak”, *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)* vol. 6, no. 1 (2021).

Teguia, A.; Mpoame, M.; Okourou Mba, JA, 2002. “Kinerja produksi unggas broiler dipengaruhi oleh penggantian tepung ikan dengan tepung maggot pada pakan starter dan pakan akhir”. *Tropikultura*, vol. 20, No 4, 2002.

Wahyuni, et.al, “Maggot BSF Kualitas Fisik dan Kimianya”, *Litbang Pemas Unisla*, Lamongan, 2021).

Yongki Putra, “Efektifitas Penguraian Sampah Organik Menggunakan Maggot (BSF) Di Pasar Rau Trade Center”, *Universitas Banten Jaya*, Vol. 3 No. 1, 2020.

Dokumen

Dokumen daftar isian: Potensi Desa dan Kelurahan
Dokumen Fatwa MUI Nomor: 24 Tahun 2019 tentang Larva Lalat
Tentara Hitam (*hermetia illucens / black soldier fly*).

Wawancara

Agus (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 17 Desember 2023).

Ahsin (Pembeli Ulat Maggot), *wawancara* (Semarang, 07 Juli 2024).

Dimas (Pembeli Ulat Maggot), *wawancara* (Semarang, 07 Juli 2024).

Supri (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 27 Desember 2023).

Setyoko perangkat desa, *wawancara*, (Semarang, 1 Maret 2024).

Velly (Pembudidaya Ulat Maggot), *wawancara*, (Semarang, 12 Desember 2023).

Website

Ibnu, “Budidaya adalah: Pengertian, Manfaat, Tujuan, Jenis, Dan Contohnya”, <https://accurate.id/>. Diakses pada 28 Desember 2023, pukul 07.45.

Skripsi

Achmad Syauki Nugraha, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Larva Black Soldier Fly (BSF) (Studi Kasus pada Grup Facebook Koloni BSF Lampung)”, (*Skripsi*, Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Khairil Amri yahya, “Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah”, (*Skripsi*, IAIN Surakarta, 2020).

Nurul Hidayatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Dan Jual Beli Cacing (Studi Kasus Di Desa Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang)”, (*Skripsi*, Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, 2016).

Uswatun Hasanah, “Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, (*Skripsi*, Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pembudidaya/penjual:

1. Sejak kapan anda melakukan budidaya ulat maggot ini?
2. Bagaimana cara awal memulai membudidaya maggot ini?
3. Bagaimana Langkah-langkah terbentuknya siklus dari lalat dewasa bisa menjadi larva atau ulat maggot?
4. Apakah terdapat masalah lingkungan ketika melakukan budidaya ulat maggot?
5. Apakah perbedaan maggot dibandingkan dengan belatung?
6. Bagaimana proses jual beli yang ada di PARANG Farm?
7. Apakah pada saat jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam?

Pembeli:

1. Sejak kapan anda membeli ulat maggot di PARANG Farm?
2. Untuk apa anda membeli ulat maggot?
3. Apa alasan anda memilih untuk membeli ulat maggot?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan pembudidaya dan pembeli ulat maggot





Lampiran 3. Observasi Ulat Maggot



Lampiran 4. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2019



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website : <http://www.mui.or.id> <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 24 Tahun 2019
Tentang
LARVA LALAT TENTARA HITAM
(*HERMETIA ILLUCENS / BLACK SOLDIER FLY*)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang : 1. bahwa Larva Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens / Black Soldier Fly*) telah banyak dibudidayakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum mengonsumsi, membudidayakan, dan memanfaatkan Larva Lalat Tentara Hitam.

3. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi, membudidayakan serta memanfaatkan larva lalat Tentara Hitam.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain :

a. QS. Al-Maidah: 4 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal;

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ فَلَمْ يَجِدُوا لِنَفْعَهُمْ (المائدَةٌ: ٤)

"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang segala yang baik".

b. QS. Al-A'raf: 157 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal, dan yang buruk adalah haram;

وَيَحْلِلُ لَهُمُ الْحَيَّاتُ وَيَنْهَا عَلَيْهِمُ الْخَبَايِّثُ (الأَعْرَافٌ: ١٥٧)

"Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk".

c. QS. Al-Baqarah: 29 tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk manusia:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ أَكْمَانَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (الْبَقْرَاءُ: ٢٩)

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

d. QS. Al-Baqarah: 172 tentang perintah untuk memakan makanan yang halal serta bersyukur kepada Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ حَلَبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ (البقرة: 172)

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah".

e. QS. Al-An'am: 145 tentang perintah Allah SWT kepada Rasulullah SAW. untuk mengatakan bahwa di dalam wahyu yang telah diterima tidak ada penegasan haram kecuali beberapa hal:

فَلَنْ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرِمًا عَلَى طَاعِمٍ بَطْعَنَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ ذَمَّا مَسْنُوفًا أَوْ لَحْمًا حَتَّىٰرٌ فَإِنَّهُ رِجْمٌ أَوْ فَسَقًا أَمْ أَنْ يَغْتَرِرَ اللَّهُ بِهِ
(الأنعام: 145)

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah".

2. Hadis-hadis Nabi SAW berikut ini:

a. HR. Bukhari dan Ahmad dari Abu Hurairah yang mengandung dalalah pula tentang halalnya lalat karena perintah mengenai lalat yang jatuh di bejana berair untuk membenamkannya (yang bisa menyebabkan mati).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الدُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحْبَدْتُمْ فَلَنْقِمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لَنْطَرْخُهُ، فَإِنَّ فِي أَحْيَى جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الْأَخْرَدَاءِ» (رواه البخاري وأحمد)

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lalat jatuh ke dalam bejana (berair) di antara kamu, maka hendaklah ia membenamkan seluruh organnya, kemudian hendaklah ia membuangnya karena sesungguhnya pada satu sayapnya terdapat obat, sedangkan pada sayap yang lain terdapat penyakit". (HR. Bukhari)

Fatwa MUI tentang Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens / Black Soldier Fly)

b. HR. Muslim mengenai apa yang diterima oleh Allah adalah sesuatu yang baik sebagaimana dahulu telah diperintahkan kepada para Rasul:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَيْنَا الْأَمْانَ، إِنَّ اللَّهَ مُطْبِعٌ لَا يُقْبِلُ إِلَّا طَبِيعَتِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ» (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para utusan-Nya".

c. HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Daryu Quthni dari Ibnu Umar mengenai kehalalan beberapa hal termasuk bangkai belalang.

عَنْ أَبْنَى عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْلَتْ لَنَا مَيْتَنَانَ، وَدَمَانَ، فَأَمَّا الْمَيْتَنَانُ: فَالْغُثُوثُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالْكَبَدُ وَالْمَطْعَلُ» (رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي)

Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dua jenis bangkai meliputi ikan dan belolang, dan dua jenis darah meliputi hati dan limpa (HR Ahmad, Ibnu Majah dan al-Baihaqi)

3. Kaidah Fiqhiyah; antara lain :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَايِ الْإِبَاخَةِ حَقِّ يَدْلِلُ الدَّلِيلَ عَلَى الْخَرْيَةِ.

"Asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram".

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَايِ التَّأْفِيَةِ الْإِبَاخَةِ وَفِي الْأَشْيَايِ الْحَسَرَةِ الْخَرْيَةِ.

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh (mubah), dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram".

Memperhatikan: 1. Abul Hasan ibnu Muhammad ibnu Habib al-Bashri al-Baghdadi (Al-Mawardi) di dalam *Al-Hawi al-Kabir* Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I, Th.1419 H. / 1999 M, menjelaskan tiga kelompok binatang terkait hukum halal dan haram.

وَأَمَّا النَّبِيُّ فَصَرَّتْنَا: دَوَابٌ وَطَابِرٌ، وَهَذَا النَّبِيُّ يُشَقِّيلُ عَلَى مَا حَلَّ مِنْهَا وَخَرَّمُ، وَفَوْعَ عَلَى قَلَانِةِ أَصْبَرٍ. أَخْدَهَا مَا وَزَدَ النَّصْ بِتَخْلِيلِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ شَنَةٍ، فَهُوَ حَلَلٌ. وَالْحَسَرَبُ الْتَّالِي مَا وَزَدَ النَّصْ بِتَخْرِيمِهِ فِي كِتَابٍ أَوْ شَنَةٍ فَهُوَ حَرَامٌ. وَالْحَسَرَبُ الْتَّالِثُ: مَا كَانَ غَلَالًا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ بِتَخْلِيلٍ وَلَا

نَخْرِيمٌ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَصْنَاعًا يُعْرَفُ بِهِ حَلَالُهُ وَخَرَامُهُ فِي آيَاتِنَا
بَنْ كِتَابِهِ وَسَنَةَ عَنْ رَسُولِهِ.

Adapun binatang darat ada dua macam, hidup di tanah dan terbang. Pembahasan dalam bab ini mencakup binatang halal dan haram yang terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, binatang yang ketentuan kehalalannya ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Kedua, binatang yang ketentuan keharamannya ada di dalam nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ketiga, binatang yang ketentuan kehalalan atau keharamannya tidak ditentukan oleh nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dalam hal ini, dua ayat (al Maidah ayat 4 dan al A'raf ayat 157) dan hadis Nabi saw bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetukan kehalalan atau keharamannya.

فَأَمَّا الْأَيْتَانُ فَإِنْ خَدَاهُمَا قَوْلَهُ تَعَالَى: (إِنَّا لَوْكَنَا مَاذَا أَجَلَ لَنَا مِنْ فَلَأَجَلَ لَنَا
الْحَلَبَيْنَ) (ماندة: 4) فَجَعَلَ الطَّيْبَ حَلَالًا. وَالثَّانِيَةُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَنَجَلَ
لَهُمُ الْحَلَبَيْنَ وَخَرَمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَابَيْتَ) (الأُخْرَاف: 157). فَجَعَلَ الطَّيْبَ
حَلَالًا. وَالثَّالِثَةُ خَرَامًا.

Ayat yang dimaksud adalah dalam surat al-Maidah ayat 4, yang menyebutkan bahwa standar kehalalan sesuatu makanan/minuman itu tergantung *thayyib* atau tidak. Ayat yang kedua adalah dalam surat al-A'raf ayat 157 yang menyebutkan bahwa halalnya makanan/minuman itu karena *thayyib* dan sebaliknya makanan/minuman itu haram karena *khabits*.

2. Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad al-Juwaini di dalam Nihayah *al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab*, Dar al-Minhaj, Cet. I, Th.1428 H / 2007 M, jild 18, Hlm 213 menjelaskan, bahwa lalat dapat disamakan dengan belalang.

وذوات الأجنحة من الحشرات كالذباب محظمة، ولا يخفى تحليل الجراد وفي الصرازرة تردد، والأذبهر إلهاقبها بالخنافس والبيأن، وفي الأصحاب من ألحقها بالجراد، وهذا مزيف لا تعویل عليه.

Serangga-serangga bersayap seperti lalat hukumnya haram, bukan menjadi rahasia tentang hukum halanya belalang, dalam hal (status hukum) burung pemangsa terdapat keraguan, jelasnya burung pemangsa disamakan dengan serangga dan lalat, Dalam sebagian pendapat, ada yang menyamakan lalat dengan belalang, hal ini tidak tepat dan bukan pendapat yang kuat

تَخْرِيمٍ. فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَصْلًا يُعْرَفُ بِهِ حَلَالًا وَحَرَامًا. فِي آيَاتِنَا مِنْ كِتَابِهِ وَسُنْنَةِ عَنْ رَسُولِهِ.

Adapun binatang darat ada dua macam, hidup di tanah dan terbang. Pembahasan dalam bab ini mencakup binatang halal dan haram yang terbagai menjadi tiga bagian. Pertama, binatang yang ketentuan kehalalannya ada di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Kedua, binatang yang ketentuan keharamannya ada di dalam nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ketiga, binatang yang ketentuan kehalalan atau keharamannya tidak ditentukan oleh nash Al-Qur'an atau As-Sunnah. Dalam hal ini, dua ayat (al-Maidah ayat 4 dan al-A'raf ayat 157) dan hadis Nabi saw bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetukan kehalalan atau keharamannya.

فَأَمَّا الْبَيْنَانِ فِي أَخْدَاهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحْلٌ لَّهُمْ قُلْ أَحْلٌ لِكُمْ الْطَّيْبَاتُ) (المائدah: 4) فَيُجْعَلُ الطَّيْبُ حَلَالًا. وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَيُنْجَلِّ لَهُمُ الْطَّيْبَاتُ وَيُخْرِمُ عَلَيْهِمُ الْغَيْبَاتِ) (الْأَعْرَاف: 157). فَيُجْعَلُ الطَّيْبُ حَلَالًا. وَالغَيْبَثُ حَرَامًا.

Ayat yang dimaksud adalah dalam surat al-Maidah ayat 4, yang menyebutkan bahwa standar kehalalan sesuatu makanan/minuman itu tergantung *thayyib* atau tidak. Ayat yang kedua adalah dalam surat al-A'raf ayat 157 yang menyebutkan bahwa halalnya makanan/minuman itu karena *thayyib* dan sebaliknya makanan/minuman itu haram karena *khabits*.

2. Abdul Malik ibn Abdulllah ibn Yusuf ibn Muhammad al-Juwaini di dalam Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab, Dar al-Minhaj, Cet. I, Th.1428 H / 2007 M, Jilid 18, Hlm 213 menjelaskan, bahwa lalat dapat disamakan dengan belalang.

وَذَوَاتُ الْأَجْنِحةِ مِنَ الْحَشَراتِ كَالنَّدَبَابِ مُحْرَمَةٌ. وَلَا يَخْفَى تَحْلِيلُ الْجَرَادِ فِي الْحَسَرَةِ تَرْدُدٌ. وَالْأَظْهَرُ إِلَحْقَهَا بِالْخَنَافِسِ وَالْبَذَانِ. وَفِي الْأَصْحَابِ مِنَ الْأَحْقَابِ بِالْجَرَادِ. وَهَذَا مَرْيَفٌ لَا تَعْوِيلٌ عَلَيْهِ.

Serangga-serangga bersayap seperti lalat hukumnya haram, bukan menjadi rahasia tentang hukum halanya belalang, dalam hal (status hukum) burung pemangsa terdapat keraguan, jelasnya burung pemangsa disamakan dengan serangga dan lalat. Dalam sebagian pendapat, ada yang menyamakan lalat dengan belalang, hal ini tidak tepat dan bukan pendapat yang kuat

3. Pendapat Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini (Imam al-Haramain) di dalam *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab*, Dar al-Minhaj, Cetakan I, Th.2007/1428 H, Jilid 18, Halaman 209-110 mengenai halal dan haram binatang itu berdarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

وَمِنْ أَصْلُ الْأَيْمَنِيِّيِّيْنِ يُرْجِعُ إِلَيْهِ فِي التَّخْلِيلِ وَالنَّخْرِيمِ مَا لَسْطَابَ وَسَتَّخَبَّتْ.
وَقَدْ رَأَى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْأَصْلَ الْأَعْظَمَ، وَأَتَبَّثَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَمْ أَجِلْ لَكُمْ
الْطَّيْبَيْنَ}.

Diantara beberapa dasar yang dijadikan rujukan mengenai kehalalan dan keharaman sesuatu adalah perihal *thoyyib* (baik) dan *khabits* (buruk). Imam Syafi'i menjadikannya sebagai dasar utama, dan menetapkannya berdasarkan ayat: "Katakan, telah dihalalkan bagimu, segala sesuatu yang *thoyyib* (baik)".

4. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Dimasyqy al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' *syarh* al-Muhadzab, jilid 9 hlm 15 menyatakan bahwa seluruh serangga dianggap kotor dan hukumnya haram.

(وَأَمَّا) الْحَشَرَاتُ فَكُلُّهَا مُسْتَخْبَتَةٌ وَكُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ سُوَى مَا يَذْنُ (بِهَا) وَمَا
يَطْبِرُ فِيمَنَا ذَوَاتُ السُّنُومِ وَالْأَبْرِ كَالْجِهَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالذِّبُورِ مِنَ الْحَيَوانِ
مَا لَا يَنْتَعِي بِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَذَلِكَ كَالْخَنَافِسِ وَالْعَقَارِبِ وَالْحَيَّاتِ
وَالْدِيدَانِ وَالْفَارِ وَالنَّمْلُ وَسَابِرِ الْحَشَرَاتِ وَنَخْوَهَا (المجموع ج 9 / ص 40)

Adapun serangga-serangga, semuanya dianggap kotor dan seluruhnya diharamkan, kecuali serangga yang meloncat dan serangga yang terbang. Jenis serangga terbang ini ada di antaranya beracun dan berkuak tajam, seperti ular, kalajengking, kumbang, di mana ia merupakan serangga yang tidak dapat dimanfaatkan dan tidak halal dijual belikan. Demikian halnya serangga sejenis kumbang, kalajengking, ular, cacing, tikus, semut dan serangga-serangga lain yang sejenis

5. Ahmad ibn Idris ibn Abdur Rahman (Al-Qarafi), di dalam *Al-Dzakhira*, Dar al-Arab al-Islami, Cet. I, Th.1994, jilid 4, Hlm 103-104 menjelaskan, bahwa lalat dapat disamakan belalang.

وَأَنْفَقَ الْأَيْمَنَةُ عَلَى إِبَاخَةِ الْجَرَادِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْبَخَارِيِّ إِذَا وَقَعَ
الْأَبْيَابُ فِي إِنَاءِ أَخْدِكُمْ فَلَيَقْبِسْهُ كُلُّهُ فَإِنَّ فِي أَخْدِ جَنَاحِهِ شَفَاءٌ وَفِي الْأَخْرِ
ذَاءٌ، وَالْأَغْلَبُ مِنْهُ فَلَوْ كَانَ يَنْجِسُ بِالْمُؤْتَمِنِ مَا أَمْرَيْتُكُمْ بِهِ سَبَوْنَا لِلْطَّعَامِ عَنْ
النَّجَاسَةِ فَيَكُونُ أَصْلًا لَا تَنْفَنِ لَهُ.

Fatwa MUI tentang Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens / Black Soldier Fly)

Para imam madzhab sepakat tentang kehalalan belalang didasarkan atas sabda Nabi SAW dalam shahih al-Bukhari, bahwa jika ada seekor lalat jatuh pada wadah berisi air milik salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkan seluruh tubuh lalat itu, sebab pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat obat, sedang pada sisi sayap lainnya terdapat penyakit. Pada umumnya lalat itu akan mati, seandainya lalat itu dihukumi najis akibat mati, tentu saja tidak akan diperintahkan untuk menenggelamkan, agar makanan dapat terhindar dari najis, maka kembali pada hukum asal yaitu lalat itu tidak bernyawa.

6. Hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur ulama (*Hanafiyah, Syafiyah, Hanabilah, Zahiriyyah*), sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan.

مسألة: عِنْد الشَّافِعِيِّ وَالْزَّبِيْدِيِّ وَأَكْثَرِ الْعَلَمَاءِ وَأَخْنَدَ فِي أَحَدِ قَوْلِهِ
يُحَرِّمُ أَكْلُ حَشَراتِ الْأَرْضِ كَالْفَأْرَةِ وَالْحَبَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْخَنَفَسَاءِ وَالْعَنَكِبَتِ
وَالْوَزْغِ وَالْعَظَاءِ وَالْحَكَاءِ. وَهِيَ دُوَبِيَّةُ كَالْمُسْكَمَةِ يُسْكَنُ الْرَّمْلُ. وَغَيْرُ ذَلِكَ
مِنَ الْحَشَراتِ . وَعِنْدَ مَالِكٍ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَلَا يُحَرِّمُ. (جمال الدين محمد بن عبد
الله بن أبي بكر الحنفي : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل
الشريعة ج 1 ص ۱)

Suatu masalah: Menurut ulama Syafiiyah, Zaidiah dan ulama pada umumnya, termasuk salah satu riwayat Imam Ahmad, diharamkan memakan serangga-serangga tanah, seperti tikus, ular, kalajengking, kumbang, laba-laba, tokek, kadal, keong pasir dll. Menurut Imam Malik hukum memakan jenis-jenis binatang tersebut makruh, bukan haram

7. Penjelasan Dr. Purnama Hidayat tentang Larva dan Lalat Tentara Hitam dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 10 April 2019
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 15 Mei 2019.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG LARVA LALAT TENTARA HITAM (HERMETIA ILLUCENS / BLACK SOLDIER FLY)

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan :

1. Larva adalah anakan yang baru menetas dari telur lalat tentara hitam.
2. Lalat tentara hitam atau disebut *hermetia illucens* adalah jenis serangga yang darahnya tidak mengalir, hidup di kebun, dan pemakan sari bunga.

*Fatwa MUI tentang Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens / Black Soldier Fly)⁷**Kedua***: Ketentuan Hukum**

1. Larva lalat tentara hitam merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat*.
2. Mengonsumsi *hasyarat* adalah haram
3. Mengonsumsi larva lalat tentara hitam adalah haram.
4. Membudidayakan larva lalat tentara hitam untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk pakan hewan, boleh (mubah).

*Ketiga***: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Ramadhan 1440 H

15 Mei 2019 M

KOMISI FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PUSAT

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA

Dr.HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN HARIAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PUSAT

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN



Dr.H. ANYAR ABBAS MM., M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Muhammad Vicky Maulana
 Tempat, tanggal lahir : Grobogan 29 Mei 2003
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Karanggeneng Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan
 Email : vickymaulana045@gmail.com


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Karanggeneng (2008-2014)
 - b. MTs N Jeketro (2014-2017)
 - c. MA Futuhiyyah Jeketro (2017-2020)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. PPTQ An-Nuroniyah Jeketro Gubug, Grobogan
 - b. PPA Al-Masturiyah Semarang

C. Pengalaman

1. Magang di Walisongo Halal Center
2. Magang di Pengadilan Agama Wonosobo
3. Magang di Pengadilan Negeri Magelang

Semarang, 24 Juni 2024



Muhammad Vicky Maulana
NIM. 2002036115